



1312058169

| 2023

LKIP

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.



Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.



Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan berkat dukungan sumber daya aparatur dan pihak terkait, kami dapat menghadapi tantangan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakanpelaksanaan dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang.

Lusiana Herawati

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii

PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Tujuan Manfaat	1
Kedudukan	2
Tugas dan Fungsi	3
Susunan Organisasi & Struktur Organisasi	3
Isu Strategis	6
Sistematika Laporan	6

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Tahun 2023-2036	7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
Program, Kegiatan, & Anggaran Tahun 2023	13

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Perkin Bapenda DKI Jakarta	15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja	17
Capaian IKU	33
Capaian Indikator Sasaran Strategis	38
Capaian Indikator Khusus	42
Capaian Indikator Operasional	49
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
Capaian Kinerja Lainnya	57

PENUTUP

Kesimpulan	59
Saran	60

LAMPIRAN

Dokumen Perkin Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023
Daftar Inovasi Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis, 12 (duabelas) sasaran khusus dan 3 (tiga) sasaran operasional, serta 22 (dua puluh dua) indikator yang harus dicapai, yang terdiri dari :

- 2 (dua) indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 5 (lima) indikator melekat pada Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
- 12 (dua belas) indikator melekat pada e-Kinerja yang merupakan sistem penilaian kinerja yang berisi data aktifitas.kinerja dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) indikator melekat pada Cepat Respon Masyarakat (CRM), yaitu aspek yang diukur dalam menilai kinerja penanganan kanal pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Indikator ini mencerminkan seberapa cepat dan tanggap pemerintah daerah memberikan respons terhadap pengaduan yang masuk dari masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 22 (dua puluh dua) target indikator sasaran tersebut, dapat diketahui seluruh sasaran tercapai dengan interвал capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria/Predikat Capaian Kinerja **"Sangat Tinggi"**, dengan rincian sebagai berikut :

- Target dengan capaian realisasi di atas 100% (seratus persen) sebanyak 3 (tiga) target
- Target dengan capaian realiasi tepat 100% (seratus persen) sebanyak 19 (sembilan) target

Secara umum, keberhasilan capaian target indikator sasaran ini, didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

- Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah.
- Pendataan dan pemutakhiran data pajak daerah melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah.
- Perbaikan basis data subjek dan objek pajak daerah.
- Pemeriksaan terhadap wajib pajak *self assessment* dengan menggunakan data potensi dan intelijen pajak daerah.
- Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan (SDM).
- Peningkatan koordinasi kelembagaan (*tax clearance*, *law enforcement*, sosialisasi pajak daerah, Jakarta Satu).
- Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan di atas air.

- Elektronifikasi pengelolaan pajak reklame yang terintegrasi dengan sistem pajak daerah (mendorong penyelenggaraan reklame oleh BUMD /Swasta melalui skema *public private partnership*).
- Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah dan pendataan.

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya 2 (dua) program prioritas, 7 (tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Dari dua indikator program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, terdapat satu indikator program yang tidak mencapai target, yaitu indikator Persentase Penerimaan Retribusi Daerah yang hanya mencapai 98.43% (sembilan delapan koma empat tiga) atau 1.57% (satu koma lima tujuh persen) dibawah target yang ditentukan yaitu 100% (seratus persen). Hal ini disebabkan antara lain oleh beberapa faktor, yaitu :

- Pemungutan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang saat ini belum dapat dipungut oleh DPM-PTSP.
- Adanya penurunan penerimaan retribusi dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- Adanya Objek Retribusi yang tidak bisa dapat digunakan dikarenakan kondisi saat ini masih rusak dan perlu dilakukan perbaikan/renovasi.
- Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021, baru diberlakukan Per Tanggal 21 November 2023. Sehingga capaian realisasi retribusi menjadi tidak maksimal dikarenakan pungutan retribusi masih mendapatkan keringanan pokok retribusi sampai dengan 100% (seratus persen) sampai dengan tanggal 20 November 2023.

Kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp 1.296.960.986.201,00 atau 88,51% (delapan puluh delapan koma lima satu) dari total pagu anggaran sebesar Rp1.465.293.286.560,00.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dan sinergitas antar Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan daerah harus diimbangi dengan dukungan keuangan yang memadai. Salah satu aspek penting dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting yaitu diantaranya sebagai sumber utama pendapatan, indikator kemandirian keuangan daerah, sumber pembiayaan pembangunan dan layanan publik, menjamin keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Selain itu Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan dengan transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus disertai rencana tindak lanjut (*action plan*) yang jelas serta implementasinya harus secara konkret dan konsekuen. Sehingga dapat menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan pelayanan publik, dan menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi secara lebih baik. Dengan demikian, upaya optimalisasi PAD yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dapat membawa kontribusi dan implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan

- Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat
- Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar digunakan untuk memberikan saran/ masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Manfaat

- Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
- Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang

1.3 Kedudukan

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXIX Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berikut adalah kedudukan Badan Pendapatan Daerah :

1. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah merupakan satu kesatuan unsur pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah.

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXIX Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pendapatan Daerah;
4. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
5. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa pajak daerah dan pendapatan denda pajak daerah;
6. pengoordinasian perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, dan pendapatan denda retribusi daerah;

7. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
8. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
9. pengoordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa penerimaan sebagai akibat penjualan BMD, tukar-menukar, dan penerimaan dari hasil pemanfaatan BMD;
10. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Badan Pendapatan Daerah;
11. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendapatan daerah;
12. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah;
13. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
14. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

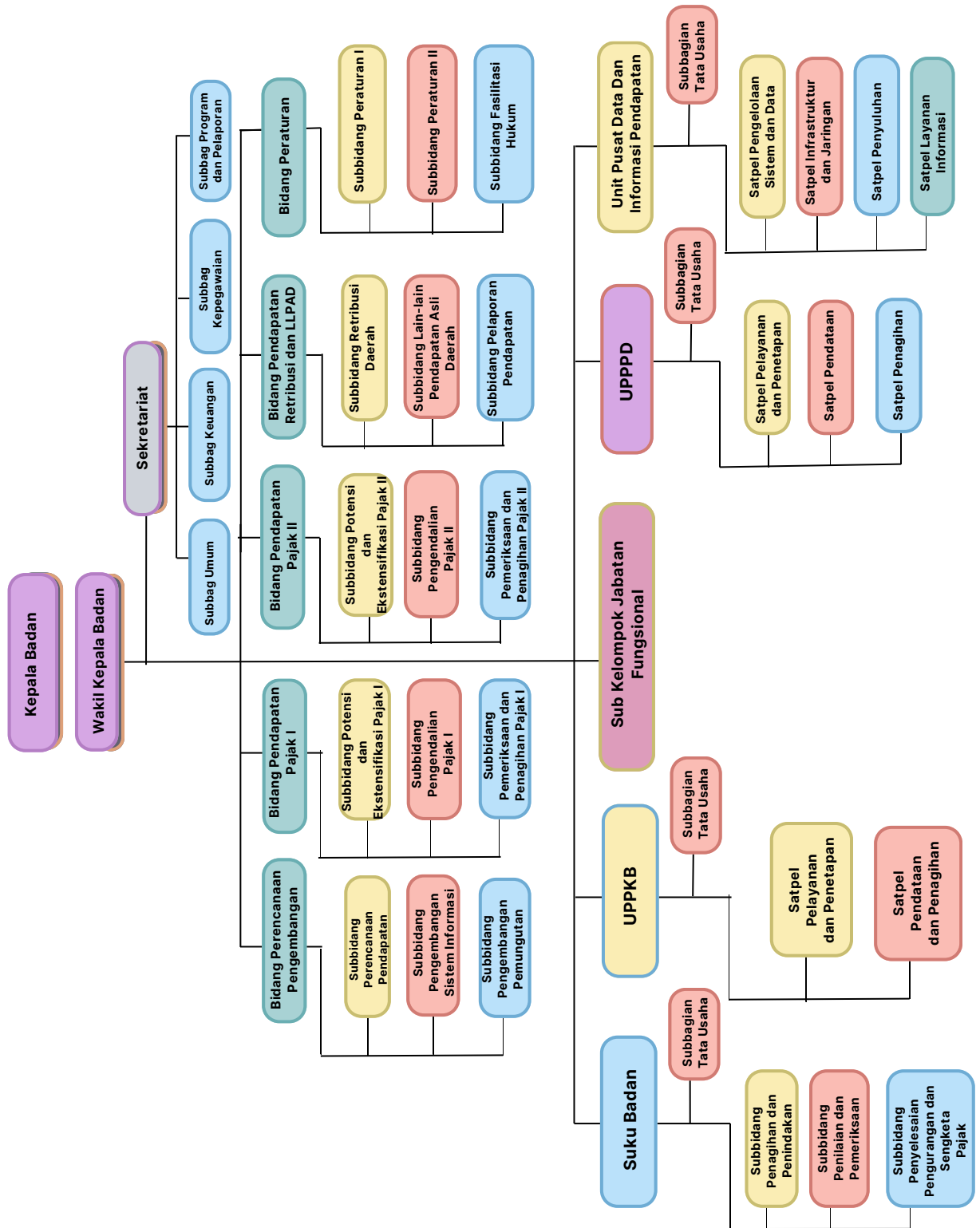
1.5 Susunan Organisasi dan Struktur Organisasi

- a) Sekretariat Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
- b) Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c) Bidang Pendapatan Pajak I, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I;
 - 2) Subbidang Pengendalian Pajak I; dan
 - 3) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I.
- d) Bidang Pendapatan Pajak II, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
 - 2) Subbidang Pengendalian Pajak II; dan
 - 3) Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II.

- e) Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Retribusi;
 - 2) Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3) Subbidang Pelaporan Pendapatan.
 - f) Bidang Peraturan;
 - g) Suku Badan Kota/Kabupaten Administrasi , terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak;
 - 3) Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan; dan
 - 4) Subbidang Penagihan dan Penindakan.
 - h) Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - 3) Pusat Data dan Informasi Pendapatan yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
 - i) Jabatan Fungsional; dan
 - j) Jabatan Pelaksana.
2. Pada Badan Pendapatan Daerah dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:
- a) Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang; dan
 - b) Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta



1.6 Isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas, maka perlu diperhatikan beberapa isu strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Berikut adalah tiga isu strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026.



1.7 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan dan saran atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja dimasa mendatang.

Lampiran

Berisi data-data pendukung lainnya yang diperlukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

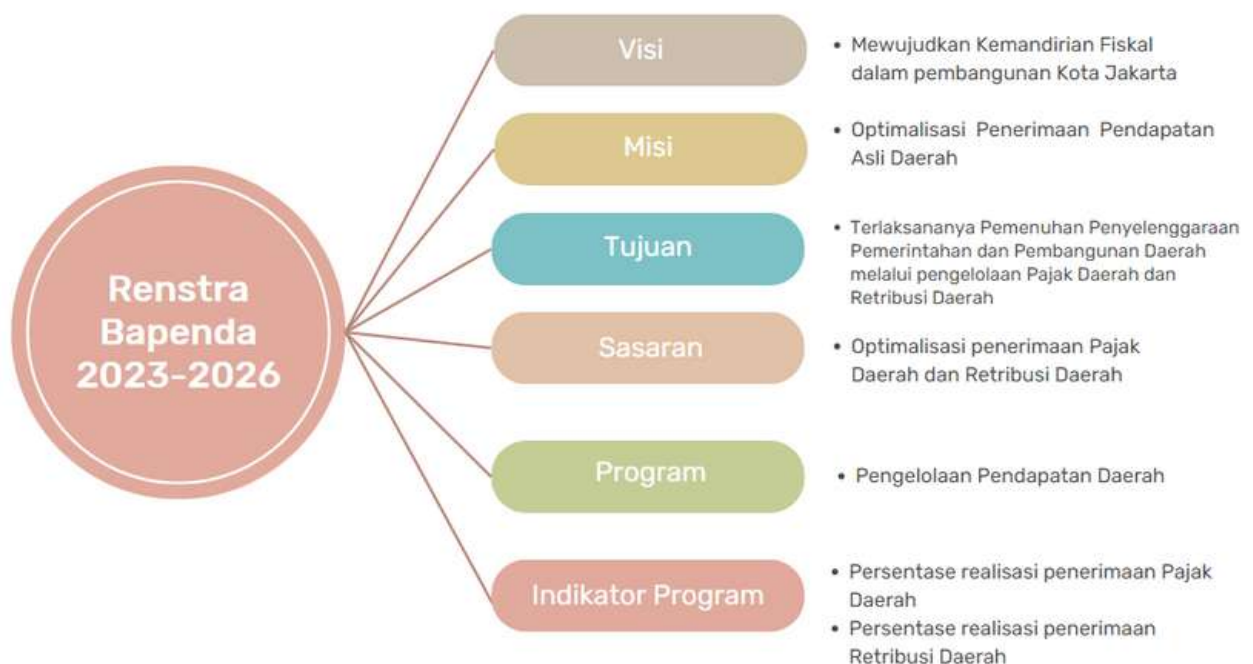
2.1 Rencana Strategis Tahun 2023-2026



Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Badan Pendapatan Daerah berkontribusi dalam mengampu Tujuan ke-4, dan Sasaran ke-4 dengan indikator sasaran Opini Laporan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu :



Visi tersebut memiliki makna bahwa kemandirian fiskal merupakan aspek yang sangat penting dari otonomi daerah dalam menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang tersedia.

Untuk mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah, diperlukan tindakan nyata yang dituangkan ke dalam misi sesuai dengan tugas dan fungsi, yakni Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026, yaitu Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sasaran strategis berdasarkan rumusan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

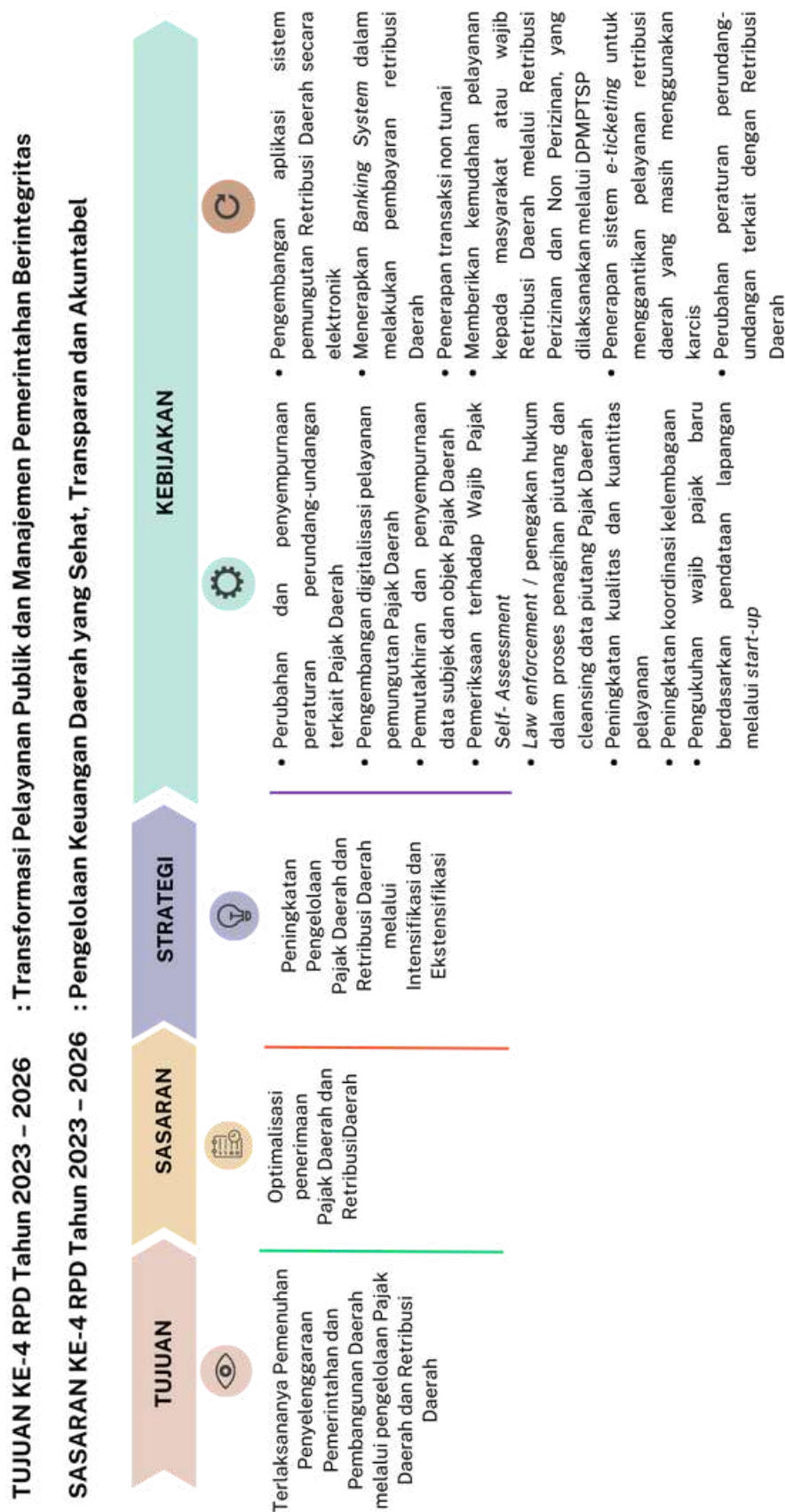
Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta serta indikator-indikator pencapaiannya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Periode 2023-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	88.86%	89.39%	89.27%	89.14%	88.86%
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta



Tabel 2.3

Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pendapatan Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026

Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan												
Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89.39%	1,342,763,577,584	89.27%	1,420,750,989,413	89.14%	1,527,087,469,536	88.86%	1,691,517,806,454
	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	1,342,763,577,584	100%	1,420,750,989,413	100%	1,527,087,469,536	100%	1,691,517,806,454
		Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	100%	96,594,420,203	100%	101,324,141,213	100%	106,290,348,275	100%	111,504,865,689
				Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	100%		100%		100%		100%	
				Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	96,594,420,203	100%	101,324,141,213	100%	106,290,348,275	100%	111,504,865,689
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	1,246,169,157,381	4	1,319,426,848,200	4	1,420,797,121,261	4	1,580,012,940,765
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	1,014,983,019,000	4	1,116,481,320,900	4	1,228,129,462,990	4	1,350,942,398,289
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	65,319,219,040	4	68,751,320,972	4	72,152,151,267	4	75,730,858,671
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4	73,494,125,627	4	25,069,799,776	4	3,440,269,742	4	28,116,310,204
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	61,010,852,508	4	65,279,607,420	4	69,883,621,308	4	74,851,839,240
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	28,871,592,370	4	41,922,182,117	4	45,076,747,237	4	48,045,167,773

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2023-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2023.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TRIWULAN				TAHUNAN
				I	II	III	IV	
SASARAN STRATEGIS (IKU)								
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (IKU)	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	e-SAKIP	89.39%	89.39%	89.39%	89.39%	89.39%
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (IKU)	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	e-SAKIP	12,50%	36.46%	67.92%	100%	100%
SASARAN STRATEGIS								
3	Berkembangnya kapasitas , profesionalitas, dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas	e- Monev KSD	N/A	100%	100%	100%	100%
4	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e- Monev KSD	N/A	100%	100%	100%	100%
5	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan kota cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e- Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tercapainya Perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintahan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e- Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terkelolainya Keuangan Daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Optialisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	e- Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TRIWULAN				TAHUNAN
				I	II	III	IV	
SASARAN KHUSUS								
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini Laporan Keuangan	e-Kinerja	N/A	WTP	N/A	N/A	WTP
9	Meningkatnya pemanfaatan e-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase pemanfaatan e-Order	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)
12	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	N/A	100%	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	N/A	10%	55%	100%	100%
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	80%	80%
16	Terimplementasinya pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam pelajaran per tahun	Persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam pelajaran per tahun	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	100%	100%
17	Meningkatnya manajemen pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	N/A	N/A	50%	50%	100%
18	Implementasi penerapan manajemen risiko	Persentase penerapan manajemen risiko	e-Kinerja	N/A	40%	80%	100%	100%
19	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	71%	71%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	TRIWULAN				TAHUNAN
				I	II	III	IV	
SASARAN OPERASIONAL								
20	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	100%	100%	100%
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	25%	25%	25%	25%	100%

Perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis, 12 (dua belas) sasaran khusus, dan 3 (tiga) sasaran operasional. Seluruh capaian indikator sasaran dalam perjanjian kinerja diinput dan dinilai setiap triwulannya melalui sistem e-Kinerja, e-Monev KSD, e-SAKIP dan CRM yang disertai dengan bukti pendukung capaian kinerja.

2.3 Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkanlah Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	APBD (Rp)	APBD-P (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.298.031.465.855	1.219.510.211.164
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	963.664.862.547	977.977.997.535
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.971.179.956	2.971.179.956
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.040.476.995	38.851.989.446
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.250.249.121	60.166.685.544
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.261.401.535	70.993.524.434
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.553.385.839	68.548.834.249
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	242.385.790.678	245.783.075.396
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	242.385.790.678	245.783.075.396
	TOTAL	1.540.417.256.533	1.465.293.286.560

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa anggaran belanja Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 (enam) kegiatan, sedangkan Program Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

Dari total anggaran belanja APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp1.465.293.286.560,00, sebagian besar digunakan untuk Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu sebanyak 83,00% (delapan puluh tiga persen) atau senilai Rp1.219.510.211.164,00 sedangkan untuk Program Pengelolaan Pendapatan daerah hanya menggunakan sebanyak 17% (tujuh belas persen) dari total anggaran belanja atau senilai Rp245.783.075.396,00.

Program pengelolaan pendapatan daerah mendukung dua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
2. Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Rincian realisasi masing-masing target, indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS (IKU)					
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (IKU)	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89.39%	98.85%	100%
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (IKU)	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	101.22%	101.22%
SASARAN STRATEGIS					
3	Berkembangnya kapasitas , profesionalitas, dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas	100%	100%	100%
4	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100%	100%	100%
5	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan kota cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100%	100%	100%
6	Tercapainya Perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintahan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Optialisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SASARAN KHUSUS					
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
9	Meningkatnya pemanfaatan e-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase pemanfaatan e-Order	100%	100%	101.22%
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100%	100%	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)	A (89.5))	100%
12	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%	100%	100%
14	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel	Persentase inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%	100%	100%
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	80%	100%
16	Terimplementasinya pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam pelajaran per tahun	Persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam pelajaran per tahun	100%	100%	100%
17	Meningkatnya manajemen pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%
18	Implementasi penerapan manajemen risiko	Persentase penerapan manajemen risiko	100%	100%	100%
19	Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	71%	100%	100%
SASARAN OPERASIONAL					
20	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100%	100%

3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET		% REALISASI 2022 dan TARGET 2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	89.39%	N/A
2	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	98.39%	98.39%	92.01%	100%	100%	100%
3	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
4	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
5	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
8	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
9	Persentase pemanfaatan e-Order	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
11	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	N/A	N/A	AA	AA	A (89.5)	100%
12	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
13	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
14	Persentase inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
15	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	N/A

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET		% REALISASI 2022 dan TARGET 2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
16	Persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam pelajaran per tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
17	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
18	Persentase penerapan manajemen risiko	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
19	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	N/A	N/A	N/A	N/A	71%	N/A
20	Persentase penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
21	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
RATA- RATA REALISASI CAPAIAN							

Keterangan :

 : Indikator baru

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja baru pada tahun 2023. Sedangkan untuk 9 (sembilan) indikator lain yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya, semua target dapat tercapai dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria/Predikat Capaian Kinerja **"Sangat Tinggi"**.

3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 diukur dari pencapaian target Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Terdapat 2 (dua) IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut akan disajikan penjelasan terkait perhitungan capaian IKU Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023:

1. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

a. Indikator Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Strategis 1 Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Indikator Kinerja	Metode Pengukuran	Target
E-SAKIP Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi Total Penerimaan PAD	89.39%

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. PAD terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

1. Penerimaan pajak daerah
2. Penerimaan retribusi daerah
3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas pengelolaan dan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang memiliki peranan penting dalam peningkatan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator dari sasaran Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mempunyai target Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 89.39% (delapan puluh sembilan koma tiga sembilan persen) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

b Indikator Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sasaran Strategis 2 Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Indikator Kinerja		Metode Pengukuran	Target
E-SAKIP	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi dengan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	100%

Persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan indikator dari sasaran Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mempunyai target Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 100% yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

2. Realisasi dan Capaian

a. Indikator Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Capaian Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 adalah 98.85% atau mencapai 110.58% dari target yang ditetapkan sebesar 89.39%,

Sasaran Strategis 1 Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
E-SAKIP Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89.39%	98.85%	110.58%

Berikut adalah perhitungan indikator Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan metode pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perhitungan Indikator Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

KETERANGAN	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW IV
PAJAK DAERAH	43.000.000.000.000	43.538.596.229.796
RETRIBUSI DAERAH	462.105.437.613	454.844.440.459
JUMLAH	43.462.105.437.613	43.993.440.670.255
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) S.D 31 DESEMBER 2023 <i>*sumber SIPKD BPKD</i>	44.007.974.687.495	44.505.268.776.151
% KONTRIBUTSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH	98,85%	
TARGET PERKIN	89,39%	
CAPAIAN PERKIN	110,58%	

b Indikator Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi Capaian Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah 101.22% atau mencapai 101.22% dari target yang ditetapkan sebesar 100%,

Sasaran Strategis 2 Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
E-SAKIP Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	101.22%	101.22%

Indikator Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan formulasi Jumlah realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibagi dengan Jumlah Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Adapun rincian perhitungan capaian Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perhitungan Capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KETERANGAN	TARGET TAHUN 2023 (PERUBAHAN)	TARGET PERKIN TW IV (100%)	REALISASI TW IV	% CAPAIAN TARGET TW IV (4:2)	% CAPAIAN TARGET PERKIN TW IV (4:3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAJAK DAERAH	43.000.000.000.000	43.000.000.000.000	43.538.596.229.796	101,25%	101,25%
RETRIBUSI DAERAH	462.105.437.613	462.105.437.613	454.844.440.459	98,43%	98,43%
JUMLAH	43.462.105.437.613	43.462.105.437.613	43.993.440.670.255	101,22%	101,22%

Adapun rincian komponen penilaian kedua indikator IKU adalah Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah. Berikut adalah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2023.

Tabel 3.5
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023

NO	JENIS PAJAK	APBD-P 2023	REALISASI	% CAPAIAN
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	9.100.000.000.000,00	9.416.563.568.950,00	103,48%
2	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	6.250.000.000.000,00	6.643.605.545.100,00	106,30%
3	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	1.600.000.000.000,00	1.680.813.642.600,00	105,05%
4	PAJAK ROKOK	70.000.000.000,00	83.733.440.821,00	119,62%
5	PAJAK HOTEL	1.600.000.000.000,00	1.900.720.722.944,00	118,80%
6	PAJAK RESTORAN	3.800.000.000.000,00	3.952.206.845.742,00	104,01%
7	PAJAK HIBURAN	600.000.000.000,00	687.827.744.966,00	114,64%
8	PAJAK REKLAME	900.000.000.000,00	973.270.709.133,00	108,14%
9	PAJAK PENERANGAN JALAN	800.000.000.000,00	902.313.132.216,00	112,79%
10	PAJAK PARKIR	450.000.000.000,00	477.367.699.757,00	106,08%
11	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	7.950.000.000.000,00	6.916.833.799.562,00	87,00%
12	PAJAK ROKOK	880.000.000.000,00	855.303.949.037,00	97,19%
13	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2)	9.000.000.000.000,00	9.048.035.428.968,00	100,53%
	JUMLAH	43.000.000.000.000,00	43.538.596.229.796,00	101,25%

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 13 jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi 'primadona' yakni dengan memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar Rp9.416.563.568.950,00 atau 21.68% dari total penerimaan pajak dan disusul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebesar Rp9.048.035.428.968,00 atau 20.68% dari total penerimaan pajak. Sedangkan pajak yang tidak mencapai target pada tahun 2023, hanya dua jenis pajak yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Rokok dengan capaian masing-masing 87% dan 97.19%.

Tabel 3.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023

GOLONGAN RETRIBUSI	APBD-P 2023	REALISASI	% CAPAIAN
RETRIBUSI JASA UMUM	118.383.731.748	130.727.594.972	110,43%
RETRIBUSI JASA USAHA	70.469.421.513	87.502.936.550	124,17%
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	273.252.284.352	236.613.908.937	86,59%
JUMLAH	462.105.437.613	454.844.442.959	98,43%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 masih dibawah target APBD 2023. Realisasi retribusi daerah hanya mencapai Rp454.844.440.549,00 atau 1.57% dibawah target yang ditetapkan. Dari tiga jenis retribusi, hanya satu golongan retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi perizinan tertentu. Sedangkan untuk golongan retribusi jasa umum dan jasa usaha melampaui target masing-masing sebesar 110,43% dan 124%.

3. Perbandingan dengan RPD Tahun 2023-2026

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPD

INDIKATOR KINERJA	2023		
	TARGET RPD 2023-2026	REALISASI	CAPAIAN
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)			
Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	100%	101.25%	101.25%
Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	100%	98.43%	98.43%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh target jangka menengah dalam RPD 2023-2026 tercapai dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria/Predikat Capaian Kinerja "Sangat Tinggi", namun terdapat satu indikator yang tidak mencapai target, yaitu Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan capaian realisasi sebesar 98.43%. sehingga perlu ditingkatkan kembali mengenai beberapa program/kegiatan/renaksi kegiatan guna meningkatkan nilai tersebut.

4. Perangkat Daerah yang terkait serta program/kegiatan/KSD dan anggaran

a. Pajak Daerah

Dalam menjalankan tugas pemungutan pajak, Badan Pendapatan Daerah berkolaborasi dengan Perangkat Daerah lain baik dari segi kesisteman, *support* data dan proses pembayaran. Kolaborasi yang baik antara Badan Pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah lainnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak serta dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Berikut adalah Perangkat Daerah yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah.

01

PBB-P2

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Asisten Pemerintahan Sekda
- Asisten Pembangunan dan LH Sekda
- Walikota/Bupati
- Kep Seribu
- BPKD
- Biro Pemerintahan Sekda
- Diskominfo
- Inspektorat
- DPMPSTP
- Camat
- Lurah

02

PKB

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- BPKD
- Diskominfo
- Disdukcapil
- Inspektorat

03

BBN-KB

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- BPKD
- Diskominfo
- Inspektorat

04

PBB-KB

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- BPKD
- Disnakertrans
- Inspektorat
- DPMPSTP

05

PPJ

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- BPKD
- Disnakertrans
- Inspektorat
- DPMPSTP

06

PAT

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Walikota/Bupati Kep Seribu
- BPKD
- Diskominfo
- Inspektorat
- DSDA
- DPMPTSP

07

Pajak Hotel

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Walikota/Bupati Kep Seribu
- BPKD
- DPRKP
- Disparekraf
- Diskominfo
- Inspektorat
- DPMPTSP
- Kecamatan
- Kelurahan

08

Pajak Restoran

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Walikota/Bupati Kep Seribu
- BPKD
- Disparekraf
- Diskominfo
- Inspektorat
- DPMPTSP
- Kecamatan
- Kelurahan

09

Pajak Hiburan

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Walikota/Bupati Kep Seribu
- BPKD
- Disparekraf
- Satpol PP
- Diskominfo
- Inspektorat
- DPMPTSP
- Kecamatan
- Kelurahan

10

Pajak Reklame

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
- Satpol PP
- Walikota/Bupati Kep Seribu
- BPKD
- Distamhut
- Dishub
- Diskominfo
- Inspektorat
- DPMPTSP
- Kecamatan
- Kelurahan

11

Pajak Parkir

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Walikota/Bupati Kep Seribu
- BPKD
- Dishub
- Diskominfo
- Inspektorat
- DPMPTSP

12

BPHTB

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Walikota/Bupati Kep Seribu
- BPKD
- Diskominfo
- Inspektorat

13

Pajak Rokok

- Asisten Perekonomian dan Keuangan
- BPKD
- Inspektorat
- Disdukcapil

b Retribusi Daerah

Badan Pendapatan Daerah memiliki peran sebagai koordinator retribusi di tingkat daerah. Sebagai koordinator retribusi, peran Badan Pendapatan Daerah meliputi Penyusunan Kebijakan Retribusi, Pengaturan Sistem Pungutan, Koordinasi dengan SKPD Lain, Pendataan dan Pemantauan, dan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban dan manfaat pembayaran retribusi. Berikut adalah Perangkat Daerah yang terlibat dalam pemungutan retribusi daerah beserta target capaiannya di tahun 2023.

Tabel 3.8
SKPD Pemungut Retribusi

NO	SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI	TARGET APBD-P 2023	REALISASI RETRIBUSI S.D 31 DESEMBER 2023	% CAPAIAN
1	Badan Pengelolaan Aset Daerah	200.000.000	183.000.000	91,50%
	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000	183.000.000	91,50%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000	183.000.000	91,50%
2	Dinas Bina Marga	1.407.000.000	2.509.634.820	178,37%
	Retribusi Jasa Usaha	1.407.000.000	2.509.634.820	178,37%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.407.000.000	2.509.634.820	178,37%
3	Dinas Kebudayaan	6.037.330.000	6.879.527.000	113,95%
	Retribusi Jasa Usaha	6.037.330.000	6.879.527.000	113,95%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.867.000.000	3.705.500.000	129,25%
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.170.330.000	3.174.027.000	100,12%
4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	12.991.959.790	15.377.226.990	118,36%
	Retribusi Jasa Umum	364.000.000	98.119.400	26,96%
	Retribusi Pelayanan Pasar	364.000.000	98.119.400	26,96%
	Retribusi Jasa Usaha	12.627.959.790	15.279.107.590	120,99%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.267.959.790	14.844.459.740	121,00%
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	360.000.000	434.647.850	120,74%
5	Dinas Lingkungan Hidup	49.975.000.000	61.174.186.367	122,41%
	Retribusi Jasa Umum	46.964.000.000	56.651.064.867	120,63%
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	46.964.000.000	56.651.064.867	120,63%
	Retribusi Jasa Usaha	3.011.000.000	4.523.121.500	150,22%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.011.000.000	4.523.121.500	150,22%
6	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	6.138.054.000	6.659.052.250	108,49%
	Retribusi Jasa Usaha	6.138.054.000	6.659.052.250	108,49%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	52.250.000	117.750.000	225,36%
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	115.000.000	165.460.000	143,88%
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.970.804.000	6.375.842.250	106,78%

NO	SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI	TARGET APBD-P 2023	REALISASI RETRIBUSI S.D 31 DESEMBER 2023	% CAPAIAN
7	Dinas Pemuda Dan Olahraga	11.950.140.000	16.232.236.800	135,83%
	Retribusi Jasa Usaha	11.950.140.000	16.232.236.800	135,83%
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.000.000	31.240.000	3124,00%
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.949.140.000	16.200.996.800	135,58%
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	290.840.784.352	256.642.176.647	88,24%
	Retribusi Jasa Umum	15.668.000.000	15.279.255.205	97,52%
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	13.863.000.000	13.710.250.000	98,90%
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.804.900.000	1.568.777.205	86,92%
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	100.000	228.000	228,00%
	Retribusi Jasa Usaha	1.920.500.000	4.749.012.505	247,28%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.920.500.000	4.749.012.505	247,28%
	Retribusi Perizinan Tertentu	273.252.284.352	236.613.908.937	86,59%
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.205.000.000	1.677.500.000	76,08%
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	521.000.000	384.925.000	73,88%
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	0,00%
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.526.284.352	234.551.483.937	86,70%
9	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	329.500.000	387.865.500	117,71%
	Retribusi Jasa Umum	100.000.000	100.915.500	100,92%
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	100.000.000	100.915.500	100,92%
	Retribusi Jasa Usaha	229.500.000	286.950.000	125,03%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	229.500.000	286.950.000	125,03%
10	Dinas Perhubungan	60.339.031.748	63.654.793.712	105,50%
	Retribusi Jasa Umum	47.954.731.748	49.360.885.500	102,93%
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	47.954.731.748	49.360.885.500	102,93%
	Retribusi Jasa Usaha	12.384.300.000	14.293.908.212	115,42%
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	775.000.000	967.896.250	124,89%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.960.000.000	9.265.138.500	133,12%
	Retribusi Penyeberangan di Air	1.500.000.000	1.630.105.000	108,67%
	Retribusi Terminal	3.149.300.000	2.430.768.462	77,18%

NO	SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI	TARGET APBD-P 2023	REALISASI RETRIBUSI S.D 31 DESEMBER 2023	% CAPAIAN
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	11.617.375.000	14.276.434.080	122,89%
	Retribusi Jasa Umum	7.333.000.000	9.237.354.500	125,97%
	Retribusi Pelayanan Pasar	421.000.000	993.693.000	236,03%
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.912.000.000	8.243.661.500	119,27%
	Retribusi Jasa Usaha	4.284.375.000	5.039.079.580	117,62%
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	200.000.000	595.668.080	297,83%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.084.375.000	4.443.411.500	108,79%
12	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	956.000.000	985.821.837	103,12%
	Retribusi Jasa Usaha	956.000.000	985.821.837	103,12%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	956.000.000	985.821.837	103,12%
13	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	5.741.062.723	5.421.080.675	94,43%
	Retribusi Jasa Usaha	5.741.062.723	5.421.080.675	94,43%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.741.062.723	5.421.080.675	94,43%
14	Dinas Sumber Daya Air	1.484.200.000	1.903.156.220	128,23%
	Retribusi Jasa Usaha	1.484.200.000	1.903.156.220	128,23%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.221.000.000	1.561.633.045	127,90%
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	263.200.000	341.523.175	129,76%
15	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	2.098.000.000	2.558.250.061	121,94%
	Retribusi Jasa Usaha	2.098.000.000	2.558.250.061	121,94%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.917.000.000	2.313.755.000	120,70%
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	181.000.000	244.495.061	135,08%
Total		462.105.437.613	454.844.442.959	98,43%

5. Perbandingan Capaian dengan Nasional

Secara Nasional, Pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sifat pajaknya lebih luas. Hal ini mengingat kebutuhan pajaknya adalah untuk pembangunan negara. Pajak pusat dan daerah adalah pajak yang berbeda. Sedangkan yang mengelola pajak daerah adalah pemerintah daerah, dimana setiap daerah memiliki kebijakan perpajakannya masing-masing. Sementara itu untuk Pajak Daerah, pihak yang mengelola adalah Pemerintah Daerah. Sehingga pajaknya lebih spesifik dan mengacu pada wilayah dan daerah masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah memiliki perbedaan jenis pajak yang dipungut. Pajak pusat mengelola jenis pajak mulai dari PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai dan PBB tertentu.

Secara Nasional, Pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sifat pajaknya lebih luas. Hal ini mengingat kebutuhan pajaknya adalah untuk pembangunan negara. Pajak pusat dan daerah adalah pajak yang berbeda. Sedangkan yang mengelola pajak daerah adalah pemerintah daerah, dimana setiap daerah memiliki kebijakan perpajakannya masing-masing. Sementara itu untuk Pajak Daerah, pihak yang mengelola adalah Pemerintah Daerah. Sehingga pajaknya lebih spesifik dan mengacu pada wilayah dan daerah masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah memiliki perbedaan jenis pajak yang dipungut. Pajak pusat mengelola jenis pajak mulai dari PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai dan PBB tertentu.

Sementara itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola 13 Jenis Pajak daerah, yaitu :

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Rokok
- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Rokok
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga berbeda antara pajak pusat dan daerah. Dimana pada pajak pusat mengurus sektor PBB untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan Daerah mengurus sektor perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi kinerja dan target pajak Nasional dan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI tidak dapat diperbandingkan

6. Faktor Keberhasilan/Kendala

Pencapaian indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong dan penghambat. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan untuk mengevaluasi pencapaian indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Langkah-langkah strategis dapat diambil untuk memperkuat faktor pendorong dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada guna meningkatkan pendapatan daerah. Berikut diuraikan faktor-faktor pendorong dan penghambat berdasarkan 13 jenis Pajak dan 3 Golongan Retribusi yaitu :



Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Penghambat

- Terdapat surat himbauan dan pemberitahuan tunggakan PKB Belum Daftar Ulang (BDU) yang tidak tersampaikan, salah satu penyebabnya adalah data alamat pada sistem PKB belum akurat;
- Permendagri No 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 mengamanatkan Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBN-KB;
- Masih terdapat wajib pajak yang belum patuh terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pendorong

- Monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian penerimaan PKB pada seluruh UPPPKB
- pelaksanaan kegiatan Razia Gabungan dengan mengikutsertakan peran serta Media Massa/Media Sosial secara massif di 5 (lima) wilayah kota administrasi;
- Pembukaan pelayanan gerai samsat oleh UP PKB (Samsat) pada hari Senin s.d. Sabtu mulai bulan Oktober 2023;
- Sosialisasi secara masif terkait penggunaan aplikasi SIGNAL dan pembayaran pajak menggunakan teknologi QRIS bagi seluruh Wajib Pajak;
- Menggiatkan kembali upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;
- Melalui UPPPKB dilakukan penyampaian himbauan pembayaran PKB kepada Wajib Pajak, himbauan BDU PKB, pelaksanaan razia door to door yang melibatkan unit/instansi terkait, khususnya unsur Walikota/Kecamatan/Kelurahan dan penyampaian himbauan Kbm BDU termasuk kepada KBm Perusahaan dan kategori mewah;
- Melakukan kegiatan verifikasi piutang dan upaya penagihan piutang PKB yang diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan piutang PKB;
- penambahan sarana pembayaran PKB dan BBNKB, melalui pembukaan gerai samsat baru pada beberapa tempat di Jakarta.

Pendorong

- Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, yang diharapkan secara gradual dapat meningkatkan realisasi penerimaan PKB khususnya penerimaan PKB dari KBm BDU;
- meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah, khususnya PKB dengan memberikan stimulus insentif fiskal sebagaimana tertuang dalam Implementasi Surat Keputusan Kepala Bapenda No e-0035 tahun 2023



Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pendorong

- Kebijakan insentif fiskal untuk PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023.
- Penagihan pasif dan penagihan aktif PBB-P2 yang terdiri dari upaya penagihan sebagai berikut:
 - Himbauan untuk piutang PBB-P2 tahun 2013 sd 2022 agar memanfaatkan stimulus keringanan piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023.
 - Himbauan terhadap Wajib Pajak dengan ketetapan pajak per tahun sebesar 100juta keatas untuk melakukan permohonan PBB-P2 secara angsuran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023.
 - Pemberian teguran terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayarans.d 31 Desember 2023 dengan pelibatan Lurah, Camat, Walikota/Bupati di kotaadministrasi.
 - Penagihan aktif dengan surat paksa dan penagihan melibatkan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Penambahan kanal dan metode pembayaran PBB-P2 untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran secara digital seperti melalui QRIS..
- Pemutakhiran data PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial.
- Simplifikasi dan digitalisasi pelayanan pengurangan dan pembebasan PBB-P2 yang diajukan secara daring melalui kanal pajakonline.jakarta.go.id)
- Pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendataan NIK dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek PBB-P2 oleh petugas Kelurahan guna mendapatkan data narahubung Wajib PBB-P2



Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penghambat

- BPHTB termasuk salah satu jenis pajak daerah yang sulit dilakukan proyeksi untuk realisasi penerimaan karena hal-hal sebagai berikut:
 - Sulit melakukan proyeksi tujuan perolehan Wajib Pajak akan kebutuhan properti (tanah/bangunan), baik untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk tinggal, untuk berusaha, maupun untuk tujuan investasi;
 - Dibandingkan barang konsumsi lainnya, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk membeli properti lebih kompleks dibandingkan dengan pembelian/konsumsi produk lainnya;
- Pengembangan sistem BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan baru terimplementasi pada akhir semester I Tahun 2023 dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1154 tahun 2023
- Implementasi Nota Kesepakatan Pengintegrasian Data dan Layanan Administrasi Pertanahan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional perlu ditingkatkan cakupan data yang dipertukarkan untuk lebih optimal.

Pendorong

- Penerbitan Surat Keputusan NJOP tahun 2023 yang dilakukan secara daring melalui kanal pajakonline.jakarta.go.id untuk kemudahan melakukan transaksi peralihan/perolehan objek.
- Pengembangan sistem BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan Pengawasan BPHTB secara Elektronik untuk efisiensi dan efektivitas pemungutan BPHTB.
- Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembebasan BPHTB terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Nilai Tertentu yang berkontribusi atas penerimaan BPHTB dari objek nontapak.
- Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemecahan SPPT PBB-P2 atas Satuan Rumah Susun untuk mendorong percepatan penerimaan BPHTB sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hak-hak pertanahannya.
- Kemudahan pelaporan BPHTB yang dilakukan oleh WNA berdasarkan dokumen keimigrasian berupa KITAP atau paspor.



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Penghambat

- Belum pulihnya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru yang disebabkan oleh kecenderungan masyarakat masih memprioritaskan pada kebutuhan dasar, perlambatan ekonomi nasional dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada akhir 2023.
- Asumsi Loss Potency penerimaan BBNKB yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan kendaraan Listrik yang mendapatkan insentif fiskal mengacu pada Permendagri No 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 mengamankatkan Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBN-KB

Pendorong

- proses percepatan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar APM, Dealer, Leasing untuk menerbitkan faktur pajak, menjadi hal yang patut untuk tetap dipertahankan;
- Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan tertib administrasi registrasi dan kepemilikan kendaraan bermotor;
- Implementasi SK Kepala Badan Pendapatan Daerah No.e-0035/2023 tentang penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB.



Pajak Restoran

Penghambat

- a) Indikasi tingkat kepatuhan Pajak Restoran masih belum optimal
- b) Terdapat beberapa objek pajak yang tahun sebelumnya masih dipungut pajak restoran, namun saat ini dipungut PPN karena amanat UU HKPD
- c) Makin berkembangnya usaha restoran dan kuliner di daerah penyangga DKI Jakarta yang disinyalir menjadi loss potency pajak restoran

Pendorong

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- b) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- c) Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;

Pendorong

- d) Implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- e) Penagihan atas tunggakan SKPDKB objek pajak restoran sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- f) melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- g) Optimalisasi penerimaan pajak restoran melalui pelibatan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) dalam melakukan dalam melakukan konseling dan klarifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran kepada wajib pajak;
- i) Menggiatkan kembali upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;
- j) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran



Pajak Hotel

Penghambat

- a) Indikasi tingkat kepatuhan Pajak Hotel masih belum optimal;
- b) pada bulan Desember 2023, aktivitas perhotelan dan tingkat hunian hotel di Jakarta cenderung mengalami perlambatan karena libur akhir tahun bisnis, dan pelaku bisnis cenderung menunggu dan melihat situasi secara nasional, terutama dengan persiapan pemilihan presiden yang sedang berlangsung
- c) adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih sewa apartemen dibandingkan memanfaatkan hotel sebagai sarana menginap

Pendorong

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- b) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- c) Implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- d) Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib

Pendorong

- Pajak Hotel yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;
- e) Penagihan atas tunggakan SKPDKB objek pajak hotel sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
 - f) melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
 - g) Menggiatkan kembali upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;
 - f) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib pajak hotel berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.



Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Penghambat

- a) Peralihan penggunaan bahan bakar minyak ke penggunaan tenaga listrik sebagai penggerak kendaraan bermotor menjadi tantangan dalam pemungutan PBBKB;
- b) Masih sulitnya mendapatkan data riil atas penjualan bahan bakar (delivery order/DO) dari Wajib Pajak PBBKB;

Pendorong

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- b) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;

Pendorong

- c) Implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- d) Ekstensifikasi melalui pendataan Perusahaan Niaga Bahan Bakar Minyak/BBM/Hasil Olahan, khususnya terhadap perusahaan yang telah memiliki IUNU;
- e) Memaksimalkan pelaporan wajib pajak secara online (pajak online), khususnya terhadap badan usaha dengan kontribusi penerimaan PBBKB terbesar;
- f) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPH Migas Kementerian ESDM dalam rangka penelusuran data pembanding terkait dengan jumlah volume pendistribusian BBM di DKI Jakarta
- g) Penyampaian himbauan kepada para WP PBBKB untuk menyampaikan laporan secara baik dan benar.



Pajak Reklame

Pendorong

- a) Kebijakan insentif fiskal untuk pajak reklame melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
- b) Penagihan untuk piutang SKPD pajak reklame dengan prioritas sebagai berikut:
 - Penagihan pasif dan penagihan aktif terhadap 48 tunggakan wajib pajak reklame terbesar (WP group) dengan total tunggakan Rp. 23 miliar
 - Penagihan serentak wajib pajak badan seperti PT KAI (Reklame Stasiun Kereta) wajib pajak PT Pertamina-PT Pertamina Retail (Reklame SPBU)
 - Penagihan piutang SKPD pajak reklame.
- c) Ekstensifikasi melalui pendataan reklame perkantoran, insidental dan reklame berjalan pada kendaraan.

Pendorong

- d) Penyampaian himbauan reklame yang belum daftar ulang (BDU) kelompok tertentu
- e) Simplifikasi persyaratan pendaftaran/perpanjangan reklame guna mendorong Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan perpanjangan secara daring melalui pajakonline.jakarta.go.id
- f) Simplifikasi persyaratan, prosedur penetapan dan pembatalan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame guna mendorong pertumbuhan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1588 Tahun 2023.
- g) Sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang pengenaan pajak reklame kepada stakeholders atas reklame pengenalan usaha; reklame dalam ruang; hingga dan penyelenggaraan reklame kegiatan politik.



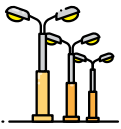
Pajak Rokok

Penghambat

- a) Sulitnya mendapatkan data riil pemungutan pajak rokok yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- b) Ketiadaan data pada huruf a menyebabkan Bapenda tidak memiliki acuan yang valid untuk melakukan perhitungan potensi riil penerimaan pajak rokok di Provinsi DKI Jakarta.

Pendorong

- a) Percepatan pembuatan Surat Kuasa Gubernur dan berkas penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, Kesepakatan dan Kompilasi Kesepakatan Kontribusi daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2023.
- b) Koordinasi intensif sehingga transfer pajak rokok dan validasi penerimaan pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap triwulan dapat direalisasikan tepat waktu.



Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Penghambat

- Belum tertib administrasinya PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan PT. PLN (Persero) Distribusi Banten, terkait data pendukung pelaporan SPTPD
- Pelaksanaan penggalian potensi objek PPJ baru diantaranya objek tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri belum optimal yang disebabkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan PPJ atas objek dimaksud

Pendorong

- Menghimbau kepada WP agar lebih tertib administrasi dalam pembayaran dan pelaporan pajak;
- Rencana penggalian terhadap potensi penerimaan PPJ dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (contoh penggunaan genset badan/perorangan);
- Analisis Potensi Setoran Masa PPJ yang didasarkan pada data Laporan Statistik PT. PLN (Persero);
- Rencana koordinasi dengan PT. PLN (Persero) di tingkat pusat, terkait integrasi data.



Pajak Hiburan

Penghambat

- Indikasi tingkat kepatuhan Pajak Hiburan masih belum optimal;
- Stagnansi pada pertumbuhan objek pajak hiburan baru karena kemampuan daya beli masyarakat dan dunia bisnis khususnya sektor pariwisata yang masih belum sepenuhnya pulih karena pandemi;
- perkembangan yang semakin dinamis pada industry hiburan malam salah satunya bentuk transformasi dan pergeseran dari diskotik, klub dan bar konvensional menjadi restoran formal yang menyediakan hiburan malam berupa pentas music hidup/DJ, konser band;
- Adanya peralihan habit dan culture masyarakat dalam menikmati hiburan tontonan (contoh : Bioskop ke Netflix, Disney Hotstar+, Vidio dan sebagainya) menyebabkan penurunan secara gradual atas kunjungan masyarakat atau okupansi bioskop;

Pendorong

- Penagihan atas tunggakan SKPKDB objek pajak hiburan sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- Optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui pelibatan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) dalam konseling dan klarifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran kepada wajib pajak;
- optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib pajak hotel berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan melalui penerapan Instruksi Kepala Bapenda No 2 tahun 2023 tentang Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dan atau Pajak Restoran Terhadap Pelaku Usaha yang Menyelenggarakan Kegiatan Hiburan dan Menyediakan Pelayanan Makanan dan atau Minuman pada 1 (satu) Tempat yang Sama;
- Menggiatkan kembali upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;
- optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.

Pendorong

- Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- Implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- Pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hiburan yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;



Pajak Parkir

Penghambat

- a) Indikasi tingkat kepatuhan Pajak Parkir masih belum optimal;
- b) tertundanya rencana kenaikan tarif Pajak Parkir sebagaimana sebagaimana telah diusulkan dalam Raperda Pajak Parkir;
- c) perubahan gaya hidup masyarakat, yang cenderung lebih memilih penggunaan transportasi masal dan/atau transportasi online untuk menuju Pusat Perbelanjaan, Perkantoran dan lainnya, tanpa harus memanfaatkan fasilitas parkir (bukan kendaraan pribadi).

Pendorong

- a) Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- b) Kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- c) Implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
- d) telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;

Pendorong

- e) Penagihan atas tunggakan SKPDKB objek pajak parkir sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- f) melaksanakan penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- g) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022
- h) Penyampaian himbauan pembetulan SPTPD/perbaikan setoran masa kepada Wajib Pajak Parkir;
- i) Menggiatkan kembali upaya tax clearance sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan Dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;
- j) Ekstensifikasi Pajak Parkir melalui pemberlakuan SE Kepala Badan Nomor 18/SE/2023 tentang Pendataan Penyelenggaraan Parkir yang bekerjasama Dengan Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan koordinasi secara intensif dengan UPT Parkir Dishub DKI Jakarta dalam rangka penyamaan persepsi dan pertukaran data usaha perpustakaan yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.



Pajak Air Tanah (PAT)

Pendorong

- a) Ekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan Wajib Pajak yang bergerak disektor bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, dan perkantoran.
- b) Berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan pengklasifikasian (mapping) objek maupun penyesuaian ulang data/klasifikasi ulang objek pajak berdasarkan Pergub Nomor 94 Tahun 2021
- c) Penagihan atas piutang SKPD Pajak Air Tanah dan penagihan serentak untuk Wajib Pajak Badan seperti PT KAI untuk Pajak Air Tanah Stasiun Kereta dan PT Pertamina-PT Pertamina Retail untuk Pajak Air Tanah SPBU di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pendorong

- d) Verifikasi objek yang telah dilakukan pengklasifikasian objek atas jenis perusahaan dan kualitas air oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta guna mengidentifikasi objek aktif, tidak aktif, tutup, tidak ditemukan dan keadaan objek lainnya.
- e) Pemutakhiran data wajib pajak dengan memasukkan email wajib pajak untuk percepatan penyampaian SKPD Reklame secara elektronik.
- f) Mendukung usulan Dinas SDA untuk perubahan Pergub Nomor 94 Tahun 2021 untuk mengamankan PAT dari kegiatan dewatering.

b Retribusi Daerah

Pada tahun 2023 capaian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 masih dibawah target APBD 2023. Realisasi retribusi daerah hanya mencapai Rp54.844.440.549,00 atau 1.57% dibawah target yang ditetapkan. Dari tiga jenis retribusi, hanya satu golongan retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi perizinan tertentu. Sedangkan untuk golongan retribusi jasa umum dan jasa usaha melampaui target masing-masing sebesar 110,43% dan 124%. Dalam mewujudkan Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah, terdapat aktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi capaian penerimaan retribusi daerah, antara lain :

Penghambat

- a) Pemungutan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang saat ini belum dapat dipungut oleh DPMPTSP (sementara ini dipungut oleh Kementerian Tenaga Kerja) dikarenakan belum adanya Perda untuk Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (PTKA) sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja.
- b) Adanya penurunan penerimaan retribusi dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dikarenakan sistem perhitungan otomatis pada SIMBG menggunakan tarif lebih rendah dari tarif yang ada pada Perda Nomor 1 Tahun 2015 saat masih dipungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c) Adanya Objek Retribusi yang tidak bisa dapat digunakan dikarenakan kondisi saat ini masih rusak dan perlu dilakukan perbaikan/renovasi.
- d) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi baru diberlakukan per tanggal 21 November 2023.

Sehingga capaian realisasi retribusi menjadi tidak maksimal dikarenakan pungutan retribusi masih mendapatkan keringanan pokok retribusi sampai dengan 100% sampai dengan tanggal 20 November 2023.

Pendorong

- a) Grand Launching Aplikasi Retribusi Online Sistem (R.O.S) R.O.S merupakan pengembangan dari sistem pemungutan retribusi (e-Retribusi) yang fungsi utamanya adalah sebagai sistem pemungutan retribusi. R.O.S menghadirkan kemudahan dalam pemungutan retribusi melalui platform online berupa website yang dapat diakses melalui alamat URL <https://retribusi.jakarta.go.id/>
- b) Melakukan integrasi sistem yang pada ada SKPD Pemungut Retribusi dengan sistem R.O.S
- c) Meningkatkan penggalian potensi retribusi dengan mendatangi lokasi objek-objek retribusi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang memiliki potensi retribusi.
- d) Peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui bimbingan dan supervisi kepada SKPD pemungut terkait penyeragaman pemungutan Retribusi Daerah dan monitoring evaluasi melalui sistem.
- e) Sosialisasi pembayaran retribusi melalui QRIS perlu terus digalakkan kepada Para SKPD Pemungut Retribusi
- f) Pembuatan Perda Pajak dan Retribusi Daerah sebagai amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Rencana Kedepan terkait dengan Target kedepan

Dalam rangka meningkatkan Optimalisasi penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah, akan dilakukan rencana aksi yang terdiri dari :



3.4 Capaian Indikator Kinerja Strategis Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS 3

Berkembangnya kapasitas , profesionalitas, dan iklim kerja aparatur

E-MONEV KSD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas	100%	100%	100%

Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas, terdiri dari dua renaksi yaitu :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022 dengan target Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022 di B.09 telah divalidasi 100%.
- Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023 dengan target :
 - a) LHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90% pada B06.
 - b) TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95% pada B.12

Berikut adalah faktor pendorong dalam mewujudkan Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas

Pendorong	Pendorong
a) Analisis Hasil Pemeriksaan: - Melakukan analisis mendalam terhadap hasil pemeriksaan yang termuat dalam LHP. - Membedakan antara temuan yang bersifat minor dan dapat diselesaikan dengan cepat serta temuan yang bersifat serius yang memerlukan tindakan korektif yang lebih mendalam. b) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut: - Merencanakan tindak lanjut yang perlu diambil untuk menanggapi setiap temuan dalam LHP. - Menetapkan prioritas tindakan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak. c) Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan dan rencana tindak lanjut kepada semua unit Bapenda	d) Implementasi Tindak Lanjut: - Melaksanakan tindakan korektif sesuai dengan rencana yang telah disusun. - Memantau dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil efektif dalam menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. e) Pemantauan dan Evaluasi: - Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi tindak lanjut. - Mengevaluasi apakah tindakan yang diambil telah berhasil mengatasi masalah atau belum.; f) Berkoordinasi dengan unit kerja Bapenda dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan tindak lanjut yang diambil sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

SASARAN STRATEGIS 4

Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial

E-MONEV KSD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100%	100%	100%

Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari satu renaksi yaitu Pelaksanaan kajian evaluatif terhadap kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 dengan target Laporan hasil kajian evaluatif terhadap kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 5

Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas

E-MONEV KSD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100%	100%	100%

Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital dengan target sebagai berikut :

- Laporan Rapat koordinasi TP2DD Daerah pada B.03
- Sosialisasi transaksi digital melalui QRIS
 - Laporan Penambahan Loker Pembayaran Non Tunai di seluruh Samsat di wilayah DKI Jakarta di B.06
- Laporan Realisasi transaksi digital melalui QRIS tahun 2023 sebesar Rp240.000.000.000 di B.12
- Laporan High Level Meeting TP2DD Daerah
 - Laporan Sosialisasi Pembayaran menggunakan virtual account di B.09

Pendorong

- Sosialisasi transaksi digital melalui QRIS, PINBUK/CMS
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transformasi Digital Pendapatan Daerah telah dilakukan secara berkala, clustering data transaksi QRIS sudah difasilitasi pada web <https://samsat-pkb.jakarta.go.id> dengan cluster: CASH, EDC, QRIS, PINBUK/CMS
- Pengembangan aplikasi menggunakan metode webview di menu Jakpenda pada aplikasi JAKI
- Melakukan koordinasi dengan Jakarta SmartCity terkait kebutuhan menu-menu baru pada aplikasi JAKI

SASARAN STRATEGIS 6

Tercapainya Perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah

E-MONEV KSD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	100%	100%

Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdiri dari empat renaksi, yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024 dengan target di B.03 dan B.09
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah dengan target di tiap triwulan.
- Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan target di B.03
- Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah dengan target di B.09

Berikut adalah faktor pendorong dalam mewujudkan Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pendorong

- Kepatuhan terhadap Aturan dan Regulasi
Kepatuhan terhadap aturan, regulasi, dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pematuhan terhadap hukum, peraturan internal, serta standar akuntansi dan pelaporan.
- Transparansi dan Keterbukaan
Transparansi informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan kinerja tersedia untuk publik dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti.
- Pelaporan yang Akurat dan Teratur
Laporan harus tepat waktu, akurat, dan teratur mengenai kinerja tersebut harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian tujuan dan penggunaan sumber daya.
- Pengawasan dan Pengendalian Internal
Sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- Kompetensi dan Etika Pegawai
Pegawai harus memiliki kompetensi yang memadai dan bertindak dengan etika yang tinggi dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka serta berkomitmen untuk bertindak dalam kepentingan masyarakat.
- Komitmen Pimpinan
Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta senantiasa memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang baik dalam semua aspek operasional instansi.
- Kultur Organisasi yang Mendukung AKIP
Budaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mendukung nilai-nilai AKIP, diantaranya menghargai umpan balik, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas dan profesionalisme.

SASARAN STRATEGIS 7

Tercapainya Perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah

E-MONEV KSD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Sub KSD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	100%	100%

Indikator Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Sub KSD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari dua renaksi yaitu :

- Intensifikasi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dengan target di tiap triwulan
- Ekstensifikasi dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dengan target di tiap triwulan

Berikut adalah faktor Berikut adalah faktor penghambat dan pendorong dalam mewujudkan Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Sub KSD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendorong

- sosialisasi penyampaian informasi kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui:
 - Kampanye dan sosialisasi baik dalam bentuk pembuatan, penyebarluasan press release, produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi motion grafis
 - Publikasi kegiatan melalui media sosial Bapenda DKI Jakarta ;
 - Bapenda DKI Jakarta dalam melakukan usaha dan upaya dalam penyebarluasan sosialisasi kebijakan pajak daerah juga melakukan kolaborasi dengan para *Key Opinion Leader* (KOL) Influencer agar materi publikasi dan kebijakan yang telah dibuat tersampaikan lebih cepat dan tepat sasaran kepada seluruh lapisan Masyarakat;
- Penyelenggaraan IHT perencanaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD
- Penguatan Objek Pajak Baru yang telah terverifikasi;
- Monitoring dan Evaluasi Data Potensi Objek Pajak Baru
- Melakukan kerjasama dengan Kejati DKI Jakarta dalam rangka penagihan melalui surat kuasa khusus (SKK)
- Membuat profiling data piutang pajak
- Melakukan pengembangan sistem Pajak Online
- Menyusun Kebijakan terkait Intensifikasi Perpajakan Daerah antara lain :
 - Pergub Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan ekonomi
 - Pergub Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Nomor Identitas Pajak Daerah

3.5 Capaian Indikator Kinerja Khusus Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

SASARAN KHUSUS 1

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2022. Dengan demikian Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan opini WTP untuk keenam kalinya. Berikut adalah faktor penghambat dan pendorong Bapenda dalam rangka turut mewujudkan Opini Laporan Keuangan dengan predikat WTP

Penghambat

- a) Penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya tersistem dan terintegrasi
- b) Tingginya kuantitas dan Kompleksitas transaksi pencatatan penerimaan dan piutang

Pendorong

- a) Memastikan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
- b) Menyajikan seluruh elemen - elemen laporan keuangan secara lengkap
- c) Memastikan tidak terdapat kesalahan pencatatan yang bernilai material

SASARAN KHUSUS 2

Meningkatnya pemanfaatan e-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase pemanfaatan e-Order	100%	100%	100%

Pemanfaatan e-order di pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membantu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, terjangkau, dan transparan bagi masyarakat. Berikut adalah faktor pendorong dalam rangka mencapai target persentase pemanfaatan e-Order

Pendorong

- a) Kemudahan akses informasi produk dan harga dari berbagai sumber yang dapat diperoleh melalui sistem e-order dan semakin variatifnya produk yang ditawarkan dengan kualitas yang cukup baik.
- b) Kemudahan Pembayaran, pembayaran melalui e-order mudah dan aman.

SASARAN KHUSUS 3

Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100%	100%	100%

Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program mencapai 100%. Salah satu capaian Bapenda dalam bidang kehumasan adalah pada tanggal 9 November 2023, Bapenda DKI Jakarta berhasil meraih dua penghargaan sekaligus pada Anugerah Humas Jakarta 2023. Penghargaan yang diraih yaitu :

- Juara 1 kategori Komunikasi Publik
- Juara 3 Inovasi Karya Kehumasan

Pendorong

- Kampanye dan sosialisasi baik dalam bentuk pembuatan, penyebarluasan press release, produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi motion grafis
- Publikasi kegiatan melalui media sosial Bapenda DKI Jakarta seperti Instagram @humaspajakjakarta, Facebook Humas Pajak Jakarta, Twitter @HumasPajakJkt, TikTok humaspajakjakarta; melalui Radio dengan Chanel Radio yang digunakan yaitu Gen FM, El Shinta, Prambors, Bahana, I Radio dan Delta serta untuk public announcement melalui radio yang dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan September 2023 saat kebijakan terkait penghapusan sanksi PKB dan BBNKB mulai diberlakukan
- Bapenda DKI Jakarta dalam melakukan usaha dan upaya dalam penyebarluasan sosialisasi kebijakan pajak daerah juga melakukan kolaborasi dengan para Key Opinion Leader (KOL) Influencer agar materi publikasi dan kebijakan yang telah dibuat tersampaikan lebih cepat dan tepat sasaran kepada seluruh lapisan Masyarakat;

SASARAN KHUSUS 4

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	100%	100%	100%

Menurut Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dirilis oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Desember 2023 Predikat tingkat akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi target yaitu 'A' dengan nilai 89.50 (Peringkat 3 dari 42 SKPD). Nilai 89,50 menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Berikut adalah faktor pendorong pencapaian Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

Pendorong

- a) Komitmen Pimpinan:
 - Pemimpin perangkat daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap akuntabilitas dan peningkatan kinerja menjadi faktor utama. Komitmen ini tercermin dalam dukungan aktif, alokasi sumber daya, dan perhatian terhadap implementasi SAKIP.
- b) Partisipasi dan Keterlibatan Seluruh Staf:
 - Keterlibatan seluruh staf dari berbagai tingkatan dalam proses SAKIP sangat penting. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar kesempatan untuk meraih predikat SAKIP yang baik
- c) Penggunaan Sistem Informasi:
 - Penerapan sistem informasi yang mendukung SAKIP dapat mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kinerja. Sistem informasi yang efektif dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan
- d) Penyusunan Rencana Kinerja dan Indikator yang Jelas:
 - Penyusunan rencana kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur merupakan langkah awal yang krusial. Indikator yang baik dapat memberikan arah yang jelas dan memudahkan evaluasi kinerja.
- e) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala:
 - Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala membantu perangkat daerah untuk mengevaluasi pencapaian target, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan perbaikan.
- f) Meningkatkan transparansi dalam penyajian informasi kinerja
- g) Penyelenggaraan Pelatihan kepada staf terkait SAKIP dan peningkatan keterampilan terkait manajemen kinerja dapat meningkatkan kemampuan pelaporan dan analisis kinerja.
- h) Penyusunan Laporan Kinerja yang Komprehensif

SASARAN KHUSUS 5

Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100%	100%	100%

Persentase arsip aktif dapat menjadi indikator efisiensi pengelolaan arsip dan dapat membantu organisasi untuk menilai seberapa baik mereka dapat memelihara dan mengelola dokumen yang masih diperlukan untuk kebutuhan operasional. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa hanya dokumen yang benar-benar diperlukan yang dipertahankan sebagai arsip aktif dan telah menyelesaikan pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan telah menyerahkan ke Unit Kearsipan.

Pendorong

- a) Penggunaan Teknologi Microsoft 365 , Teams dan Pemanfaatan cloud storage atau sistem manajemen dokumen, dapat memudahkan akses dan pengelolaan arsip aktif, sehingga meningkatkan persentase arsip aktif.
- b) Integrasi sistem informasi yang mencakup basis data, manajemen dokumen, dan sistem arsip dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola dan mengakses arsip aktif.

SASARAN KHUSUS 6

Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100%	100%	100%

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengumpulkan data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
2. Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Pendapatan Daerah
3. Data Realisasi Jenis Pajak DKI Jakarta
4. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Bulanan
5. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
6. Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
7. Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berikut adalah faktor pendorong pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023

Pendorong

- a) Dukungan Teknologi informasi dan komunikasi serta arsitektur sistem dan data yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah dapat meningkatkan kapasitas untuk mengumpulkan dan mengelola data dengan lebih efisien.
- b) Struktur dan teknologi penyimpanan data, termasuk sistem manajemen basis data (DBMS) yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data.

SASARAN KHUSUS 7

Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	100%	100%	100%

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaporkan hasil inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan Kepada Sekretaris Daerah melalui kepala BPAD selaku sekretaris Tim Pengendali.

SASARAN KHUSUS 8

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80%	80%	100%

Realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN dan atau produk dalam negeri pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 80% bila dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Berikut adalah faktor pendorong realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

Pendorong

Kemudahan akses informasi produk dan harga dari berbagai sumber yang dapat diperoleh melalui sistem e-catalog dan semakin variatifnya produk yang ditawarkan dengan kualitas yang cukup baik.

SASARAN KHUSUS 9

Terimplementasinya pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam pelajaran per tahun

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam pelajaran per tahun	100%	100%	100%

Seluruh PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan pemenuhan pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran per tahun melalui simdiklat.BPSDM.jakarta.go.id. Berikut adalah faktor pendorong implementasi pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 jam pelajaran per tahun

Pendorong

- Pemanfaatan teknologi, seperti platform pembelajaran online, e-learning, dan aplikasi mobile, dapat memfasilitasi akses PNS ke materi pembelajaran dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan kompetensi.
- Fleksibilitas Program yang menyediakan program pengembangan kompetensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan dinamika bisnis sehingga memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menjawab perubahan kebutuhan organisasi.

SASARAN KHUSUS 10

Meningkatnya manajemen pengetahuan

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan tahapan manajemen pengetahuan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan, berupa 4 laporan baik berupa video maupun tulisan yang telah dikumpulkan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September dan tanggal 5 Bulan November 2023. Berikut adalah faktor pendorong penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan

Pendorong

- Pemanfaatan teknologi, yang mendukung penyimpanan, penyebaran, dan aksesibilitas pengetahuan. Ini bisa berupa basis data, sistem manajemen konten, atau platform kolaborasi yang memungkinkan berbagi pengetahuan secara efisien.
- Keterampilan, kemampuan, dan kompetensi karyawan dalam mengelola, mengakses, dan menggunakan pengetahuan secara efektif.

SASARAN KHUSUS 11

Implementasi penerapan manajemen risiko

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penerapan manajemen risiko	100%	100%	100%

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan Manajemen Risiko melalui pembentukan struktur manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan proses manajemen risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai). Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat penerapan manajemen risiko.

Penghambat

- Ketidapahaman atau kurangnya pemahaman tentang konsep dan manfaat manajemen risiko
- Kurangnya data yang akurat dan informasi yang memadai dapat membuat sulit untuk mengidentifikasi risiko dengan tepat dan mengambil tindakan pencegahan yang efektif.

Pendorong

- Menetapkan kebijakan dan pedoman formal terkait manajemen risiko membantu menciptakan dasar hukum dan normatif untuk pendekatan manajemen risiko.
- Keterlibatan pegawai dalam proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko adalah faktor kunci. Semakin banyak karyawan yang terlibat, semakin banyak wawasan yang dapat dikumpulkan.

SASARAN KHUSUS 12

Tercapainya target kinerja anggaran atas aspek implementasi

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi	71%	88.51%	124,66%

Perhitungan nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi dengan memperhitungkan variabel aspek :

1. Bobot Capaian Keluaran sub Kegiatan
2. Bobot Efisiensi
3. Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan
4. Bobot penyerapan anggaran

Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi.

Penghambat

- a) Kurangnya Perencanaan Anggaran yang Matang;
- b) Keterlambatan dalam proses pengadaan atau pembayaran
- c) Fluktuasi biaya atau harga pasar.
- d) Adanya perubahan kebijakan secara mendadak dapat mengakibatkan pergeseran anggaran.

Pendorong

- a) Penggunaan Sistem Informasi penganggaran sehingga menghasilkan perencanaan anggaran yang cermat dan teliti
- b) Penggunaan Standar satuan harga
- c) Kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog dan e-order.

3.6 Capaian Indikator Kinerja Operasional Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

SASARAN OPERASIONAL 1

Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur	100%	100%	100%

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah telah melakukan TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dengan capaian 100%. Faktor pendorong keberhasilan indikator persentase penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah koordinasi efektif dan menyeluruh yang dilakukan Kepala Badan Pendapatan Daerah beserta jajaran rangka dalam menentukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan tindak lanjut arahan Gubernur.

SASARAN OPERASIONAL 2

Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

CRM	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%

Pada Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah telah menyelesaikan 100% aduan masyarakat. Faktor pendorong keberhasilan indikator Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat adalah adanya komitmen kuat untuk melakukan perbaikan pengelolaan pengaduan masyarakat dan responsif terhadap setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah.

SASARAN OPERASIONAL 3

Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

E-KINERJA	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

Pada Tahun 2023, Progress Badan Pendapatan Daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) mencapai 100%. Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat Persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi.

Penghambat

- a) Tingkat Kesulitan Implementasi, rekomendasi memerlukan perubahan atau perbaikan yang kompleks, sehingga kesulitan dalam mengimplementasikannya.
- b) Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK memerlukan waktu yang panjang
- c) Keterlibatan banyak Pihak (seperti UPPPD, Suban dan Samsat) dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Pendorong

- a) Respons keaktifan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyikapi TLHP BPK
- b) Sinergitas yang baik antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
- c) Komitmen untuk kerja sama antara pejabat BPK , Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat untuk menyelesaikan rekomendasi BPK.

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah suatu konsep yang merujuk pada sejauh mana suatu sistem atau organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan tertentu.

a. Anggaran

Anggaran Belanja TA.2023 Bapenda Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp1.540.417.256.533,- sedangkan pada APBD Perubahan TA 2023, Bapenda Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran belanja sebesar Rp1.465.293.286.560,- atau berkurang sebesar 4.87% dari anggaran belanja penetapan.



Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah Rp1.296.960.986.201,00 atau 88.51 persen dari total anggaran belanja pada APBD-P Rp1.465.293.286.560,00.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	APBD	APBD-P	REALISASI	%
A PROGRAM PENUNJANG				
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.298.031.465.855	1.219.510.211.164	1,062,696,626,509	87.14%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	963.664.862.547	977.977.997.535	846.348.189.130	86.54%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.971.179.956	2.971.179.956	2,742,382,168	92.30%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.040.476.995	38.851.989.446	33,988,263,598	87.48%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.250.249.121	60.166.685.544	58,998,866,200	98.06%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.261.401.535	70.993.524.434	66,807,263,328	94.10%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.553.385.839	68.548.834.249	53,811,662,085	78.50%
B PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	242.385.790.678	245.783.075.396	234,264,359,692	95.31%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	242.385.790.678	245.783.075.396	234,264,359,692	95.31%
TOTAL	1.540.417.256.533	1.465.293.286.560	1,062,696,626,509	88.51%

Capaian Output Program

Perhitungan capaian output program dapat bervariasi tergantung pada jenis program, tujuan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah perhitungan capaian Output Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Capaian Output Program								99,91%
	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1a	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	100	101,25	101,25%	101,25%	99,83%
		1b	Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	100	98,43	98,43%	98,43%	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2a	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100,00%	100,00%	100,00%

Capaian output program Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah 99.91 persen, dengan interpretasi memuaskan.

Efisiensi Output Program

Efisiensi output program merujuk pada seberapa baik suatu program menghasilkan output atau produk yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Efisiensi output program dapat diukur dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapainya.

Efisiensi Output Program								11,70%
No	Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1a	101,25%	245.783.075.396	234.264.359.692	248.855.363.838	14.591.004.146	11,70%
		1b	98,43%			-	-	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2a	100,00%	1.219.510.211.164	1.062.696.626.509	1.219.510.211.164	156.813.584.655	
TOTAL				1.465.293.286.560	1.296.960.986.201	1.468.365.575.002	171.404.588.801	
Nilai Efisiensi								79,24%

Nilai Efisiensi output program Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah 79.24 persen.

Berdasarkan Perhitungan Capaian Output Program dan Efisiensi Output Program diatas, dapat disimpulkan bahwa Bapenda Provinsi DKI Jakarta sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian capaian output program 99.91 persen.

Nilai efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023 adalah 79.24 persen yang diikuti oleh pencapaian yang cukup tinggi atau bahkan melebihi target indikator program, yaitu:

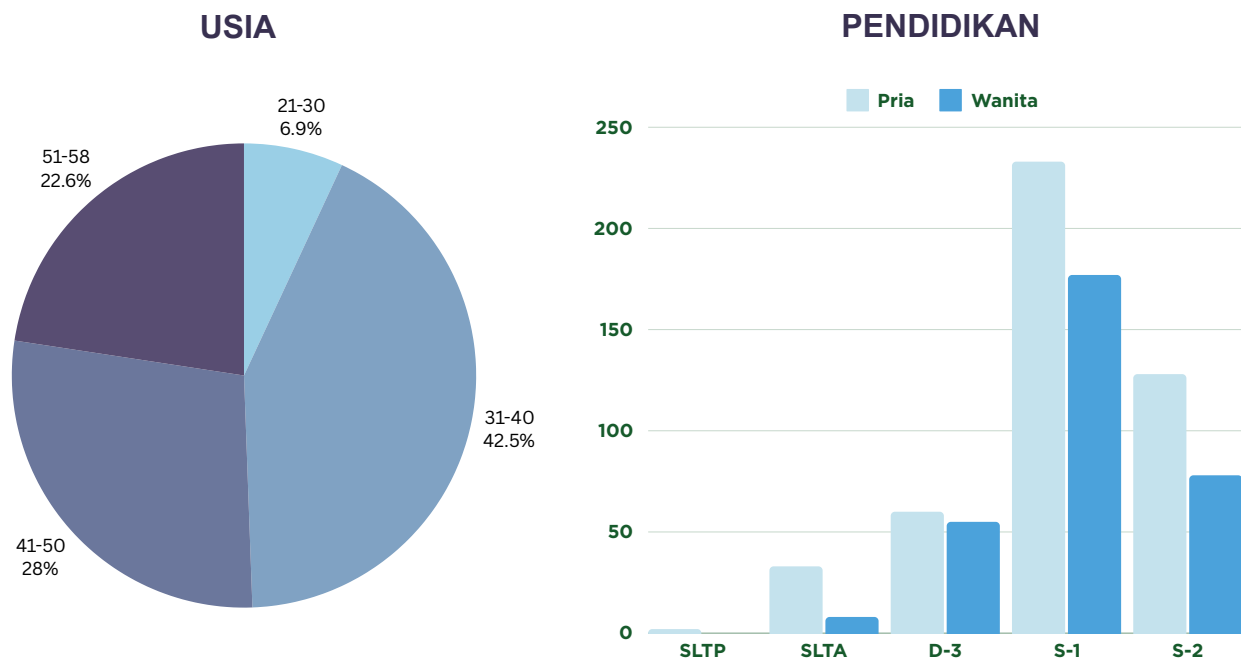
- Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah sebesar 101.25%
- Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%
- Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 98.43%

Hal ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dengan melakukan efisiensi sumber daya untuk mencapai target, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat memaksimalkan manfaat bagi optimalisasi pendapatan, peningkatan layanan publik dan memastikan sasaran organisasi terpenuhi secara optimal.

b. Sumber Daya Manusia

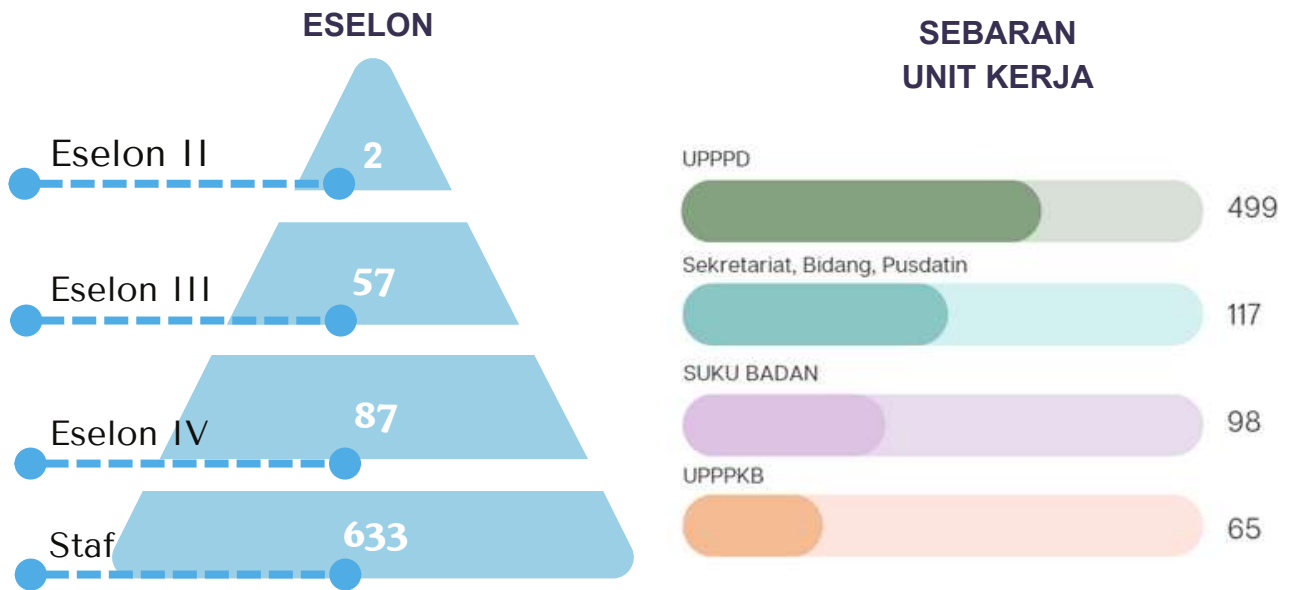
Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah. Adapun jumlah pegawai sebagai sumber kekuatan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemungutan pendapatan daerah yang tersebar pada Badan, Suku Badan, dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tertuang dalam infografis berikut.



JENIS KELAMIN



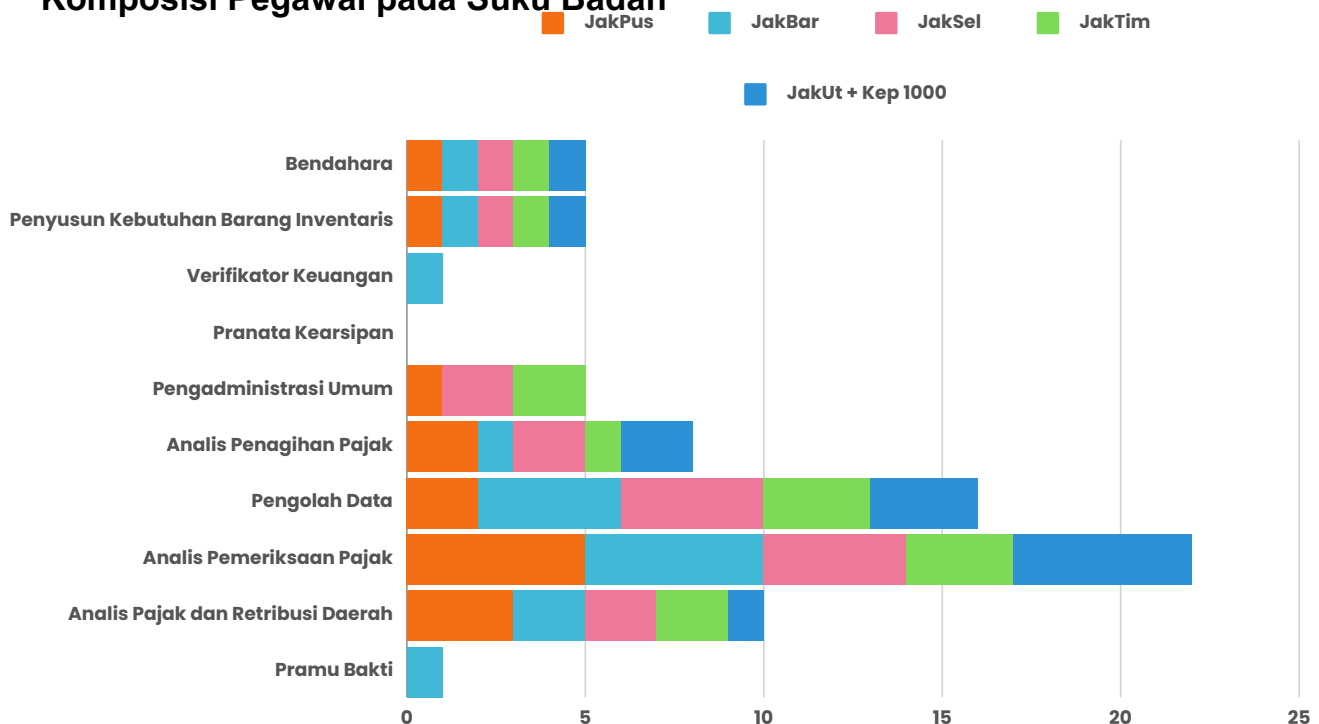
319 WANITA | 460 PRIA



Sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kebutuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah adalah sebanyak 1106 pegawai, sementara ketersediaan saat ini adalah 779 pegawai atau sebesar 70,43%

Sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kebutuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah adalah sebanyak 1106 pegawai, sementara ketersediaan saat ini adalah 779 pegawai atau sebesar 70,43%

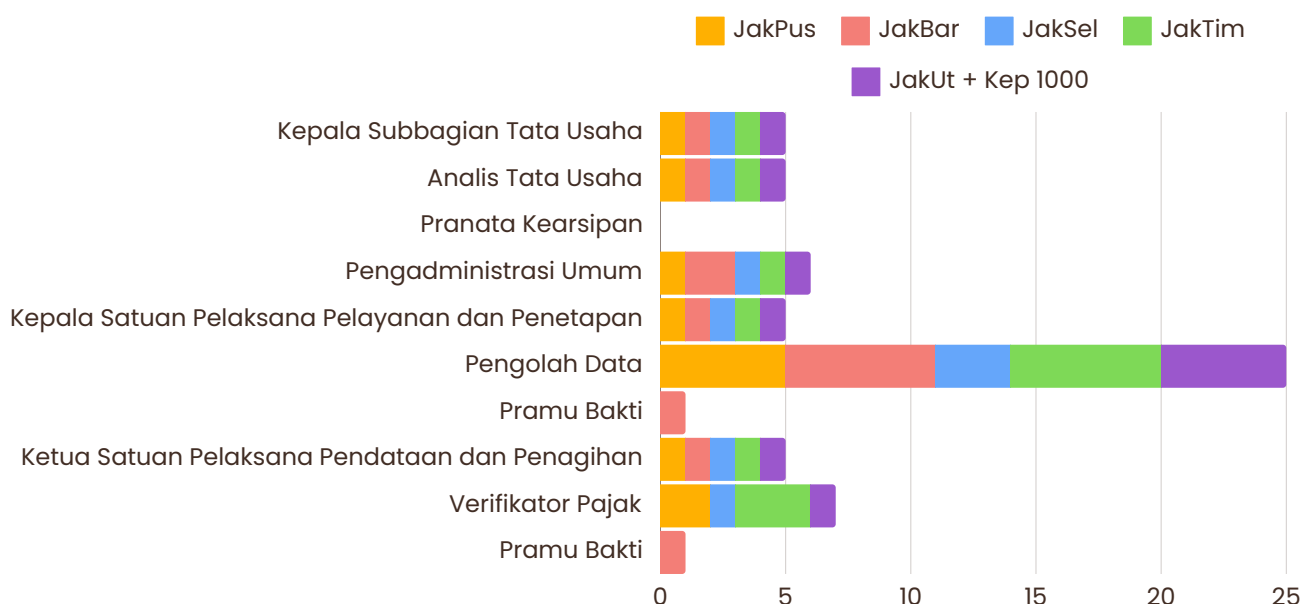
Komposisi Pegawai pada Suku Badan



Dari diagram diatas terlihat bahwa :

- Total pegawai yang bertugas pada Suku Badan berjumlah 98 orang.
- Komposisi pegawai pada 5 (lima) Suku Badan terdiri dari 10 jabatan.
- Untuk jabatan pranata kearsipan belum tersedia di seluruh Suku Badan
- Jabatan verifikator keuangan hanya ada pada Suku Badan Jakarta Barat
- Jabatan pengadministrasi umum belum tersedia di Suku Badan Jakarta Utara dan Barat
- Sedangkan untuk jabatan analis penagihan, analis peeriksaan dan analis pajak retribusi daerah sudah cukup merata dengan memperhatikan beban kerja di setiap Suku Badan
- Jabatan pramu bakti hanya ada pada Suku Badan Jakarta Barat

Komposisi Pegawai pada UPP-PKB Samsat



Dari diagram diatas terlihat bahwa :

- Total pegawai yang bertugas pada UPP-PKB berjumlah 65 orang.
- komposisi pegawai pada 5 (lima) UPP-PKB Samsat terdiri dari 8 jabatan.
- Untuk jabatan pranata kearsipan belum tersedia di seluruh UP-PKB
- Jabatan pramu bakti hanya ada pada UPP-PKB Samsat Jakarta Barat
- Sedangkan untuk jabatan lainnya sudah terdistribusi secara merata dengan memperhatikan beban kerja di setiap UPP-PKB Samsat

Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan kompetensi pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan efisiensi pegawai dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selama tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai. Dalam penyelenggaraan pelatihan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan beragam entitas seperti Pemerintah dan Instansi Terkait, Instansi Pendidikan maupun organisasi profesional sebagai strategi untuk memperkaya materi, menghadirkan perspektif baru, serta memperluas jaringan. Badan Berikut adalah diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang diuraikan menurut tujuan pelatihan

1

Peningkatan Keterampilan Penegakan Hukum Pajak

1. In House Training Analitika Data Pemeriksaan Pajak Lanjutan (22)
2. In House Training Juru Sita Pajak Daerah (55)
3. Diklat Penilaian Massal (30)
4. In House Training Analisa Zona Nilai Tanah (ZNT) / Nilai indikasi Rata-rata (NIR) Bagi Penilai (102)

Jumlah Peserta : 209 orang

2

Peningkatan Layanan kepada Wajib Pajak

1. Pelatihan Manajemen Pelayanan Pajak Daerah (52)
2. Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (25)
3. In House Training Administrasi Pendapatan Daerah (35)
4. Pelatihan Analitika Data untuk Administrasi Penagihan Pajak Daerah (50)

Jumlah Peserta : 162 orang

3

Penggunaan Teknologi yang Lebih Efektif

Pelatihan Optimalisasi Teknologi dan Teknik Komunikasi Bagi Petugas Penagihan Pajak Daerah (64)

Jumlah Peserta : 64 orang

4

Peningkatan Efisiensi dalam Proses Perpajakan

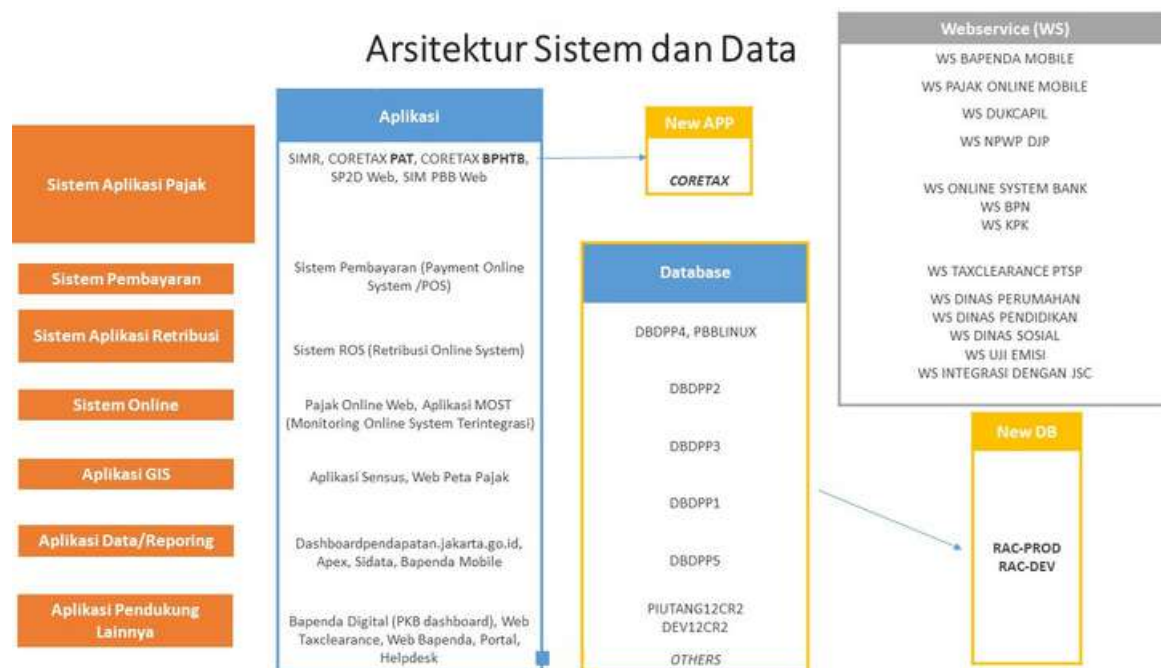
1. Diklat Analitika Data Perpajakan (50)
2. In House Training Analitika Perencanaan Penerimaan (10)

Jumlah Peserta : 60 orang

Data diatas menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan. Dengan menyelenggarakan 11 diklat dan melibatkan 495 peserta, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan keseriusannya dalam memperhatikan aspek pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai dan organisasi.

c. Sumber Daya Teknologi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel Badan Pendapatan Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Berikut adalah arsitektur dan infrastruktur sistem data yang digunakan dalam menyelenggarakan fungsinya .



Berikut adalah beberapa aplikasi yang digunakan oleh Bapenda DKI Jakarta untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam optimalisasi pendapatan daerah serta meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.



Aplikasi Pajak Online

Memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara online. Wajib pajak dapat mengakses informasi pajak mereka, mengajukan laporan pajak, dan melakukan pembayaran melalui platform digital ini.



Aplikasi Coretax

Merupakan sistem informasi perpajakan berbasis website yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah dalam pelayanan, pendataan, dan penagihan pajak. Aplikasi ini juga memuat fitur-fitur untuk proses penginputan sampai dengan pelaporan data pajak. Selain itu, aplikasi Coretax juga memuat fitur-fitur perekaman data pajak untuk setiap jenis pajak.

3.8 Capaian Kinerja Lainnya

Pada Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain :

Daftar PENGHARGAAN TAHUN 2023



DGT AWARD

Senin, 25 September 2023,
Pemprov DKI Jakarta memperoleh DGT Awards sebagai Institusi Pendukung Reformasi Perpajakan pada hari DJP Memberikan penghargaan tersebut dikarenakan inovasi-inovasi perpajakan daerah yang telah diimplementasikan di DKI Jakarta. Sehingga, proses perpajakan bisa lebih mudah dan efisien untuk masyarakat sebagai wajib pajak maupun petugas dalam fungsi pelayanan.

JUARA I ANUGERAH HUMAS JAKARTA 2023

Kamis, 9 November 2023,
Bapenda DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan pada Anugerah Humas Jakarta 2023. Penghargaan yang diraih yaitu Juara 1 kategori Komunikasi Publik, Program Insentif PBB-P2



JUARA 3 ANUGERAH HUMAS JAKARTA 2023

Kamis, 9 November 2023,
Bapenda DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan pada Anugerah Humas Jakarta 2023. Penghargaan yang diraih yaitu Juara 3 Kategori Inovasi Karya Kehumasan program Lenong Pajak Daerah



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian seluruh indikator sasaran strategis, khusus, dan operasional menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih terdapat satu indikator program yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan indikator tersebut membutuhkan langkah-langkah strategis secara terencana dan berkelanjutan sehingga peningkatan penerimaan retribusi daerah dapat terwujud.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil”, Karena berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap 22 (dua puluh dua) target indikator sasaran tersebut, dapat diketahui seluruh sasaran tercapai dengan interval capaian kinerja $91 \leq 100$ dengan Kriteria/Predikat Capaian Kinerja “Sangat Tinggi”, dengan rincian sebagai berikut :

- Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target
- Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 19 target

Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah yang signifikan melalui strategi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah yang inovatif dan tepat sasaran.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari dukungan kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 yang menunjukkan realisasi keuangan sebesar Rp1.296.960.986.201,00 atau 88,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.465.293.286.560,00.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Keterbukaan dan pengumpulan data yang akurat dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan kualitas dan relevansi LKIP dari waktu ke waktu.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUSIANA HERAWATI

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

LUSIANA HERAWATI
NIP 196706131988032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Lusiana Herawati
 NIP : 195705131980032002
 Jabatan : Kepala Badan
 Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah

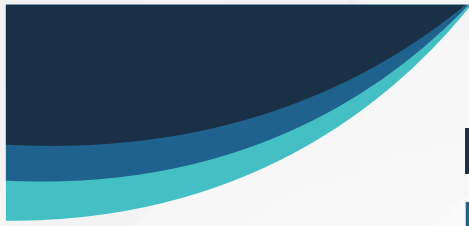
NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
1	Terlaksananya Penerimaan, Penyelenggaraan, Pembagian dan Pembantuan Daerah melalui pengalokasian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 2. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. DEFINISI: Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tingkat sumbangan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran. (Jika LLPAD diatas 5,5 T maka kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dibawah 85%) METODE PENGUKURAN: Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi Total Penerimaan PAD. Kontribusi = Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah / Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100% SUMBER DATA: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah.	89,39%	89,39%	89,39%	89,39%	89,39%	Persentase
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	e-SAKIP	DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 2. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. DEFINISI: Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu tahun anggaran. METODE PENGUKURAN: Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi dengan target Pajak dan Retribusi Daerah. Persentase Realisasi Penerimaan = Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah / Target Pajak dan Retribusi Daerah x 100% SUMBER DATA: Badan Pendapatan Daerah	12,50%	36,46%	67,92%	100,00%	100,00%	Persentase
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iktm Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Berkembangnya Kemampuan Serta Terjalinnya Penerimaan, Kebutuhan Dasar dan Peningkatan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kemampuan Sub KSD Penerimaan Peningkatan Sosial	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kemampuan Sub KSD Penerimaan Peningkatan Sosial	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD	100	100	100	100	100	Persen
6	Tercapainya Peningkatan Manajemen dan Aspek Kinerjanya Pemerintahan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
7	Tercapainya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	100	100	100	100	Persen
SASARAN KHUSUS											
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Definisi: Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprow DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keadaan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan Metode Pengukuran: konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%) Sumber Data: BPK Perwakilan DKI Jakarta	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersuaminya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersuaminya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersuaminya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <8 jam. d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <5 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

11	Terdapatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	NilaiPredikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektoral (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
12	Meningkatnya Pengabdian Asip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Asip Aktif dalam Daftar Asip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terselenggaranya Pembinaan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan disalurkan ke Unit Keasipan (UK). Pengabdian Asip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas dari Seluruh Eselon III/Secara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta asip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua asip yang berkaitan dengan kegiatan pendataan asip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (kecuali Seluruh UPT) Unit Keasipan adalah satuan kerja pada pencipta asip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keasipan. Unit Keasipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur Badan Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat/Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Keasipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asip Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Keasipan (UK) di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kal 100%. Laporan PD (UK) diopokan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditambuhkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP diserahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditambuhkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusannya. Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal ini yang telah disiapkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal ini berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%$ Batas waktu pengumpulan adalah kurang 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
13	Terdapatnya tata kelola SOI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal ini yang telah disiapkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal ini berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Formula Pengukuran : $[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%$ Batas waktu pengumpulan adalah kurang 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terdapatnya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PDUKPD	e-Kinerja	Definisi : Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PDUKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik.	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase

15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. Penghitungan: 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PDUKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PDUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PDUKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PDUKPD membuat Surat Penyalasan Tanggung Jawab Mulaik (SPTJM) Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia diunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diulankan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah). Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPO) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPO) DKI Jakarta - BPKD Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pamberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyusksesikan Gerakan Nasional Bangga Membudayakan Produk Dalam Negeri Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
16	Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselenggaranya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP per tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BP3DM Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : (Jumlah data yang terkumpul ke walisida Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4) x 100% Sumber Data : Simdiklat BP3DM	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September ThnWulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November ThnWulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Keptuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisa). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Keptuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan diuraikan dalam bentuk Dokumen Formulir Pendataan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat dan/atau digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menginformasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen



INOVASI BAPENDA DKI JAKARTA



Inovasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan pengelolaan pendapatan daerah. Inovasi dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki berbagai manfaat yang signifikan diantaranya :

1. Meningkatkan Efisiensi Administrasi
2. Meningkatkan Pendapatan: Dengan menerapkan inovasi seperti analisis data yang canggih dan prediksi pendapatan, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergarap sepenuhnya dan meningkatkan pendapatannya.
3. Membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, pembayaran yang lebih nyaman, dan edukasi yang lebih baik tentang kewajiban pajak.
4. Dapat membantu dalam mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi pemungutan pajak dan retribusi.
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
6. Memungkinkan Evaluasi Kebijakan yang Lebih Baik

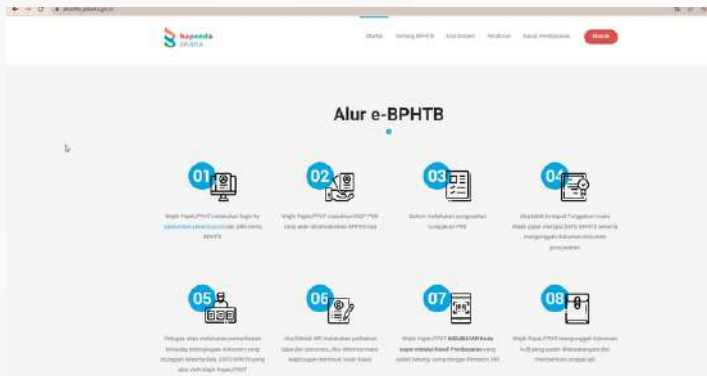
Dengan demikian, inovasi dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah, wajib pajak, dan masyarakat secara keseluruhan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk selalu dapat menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR INOVASI TAHUN 2023

1

E-BPHTB Just In Time

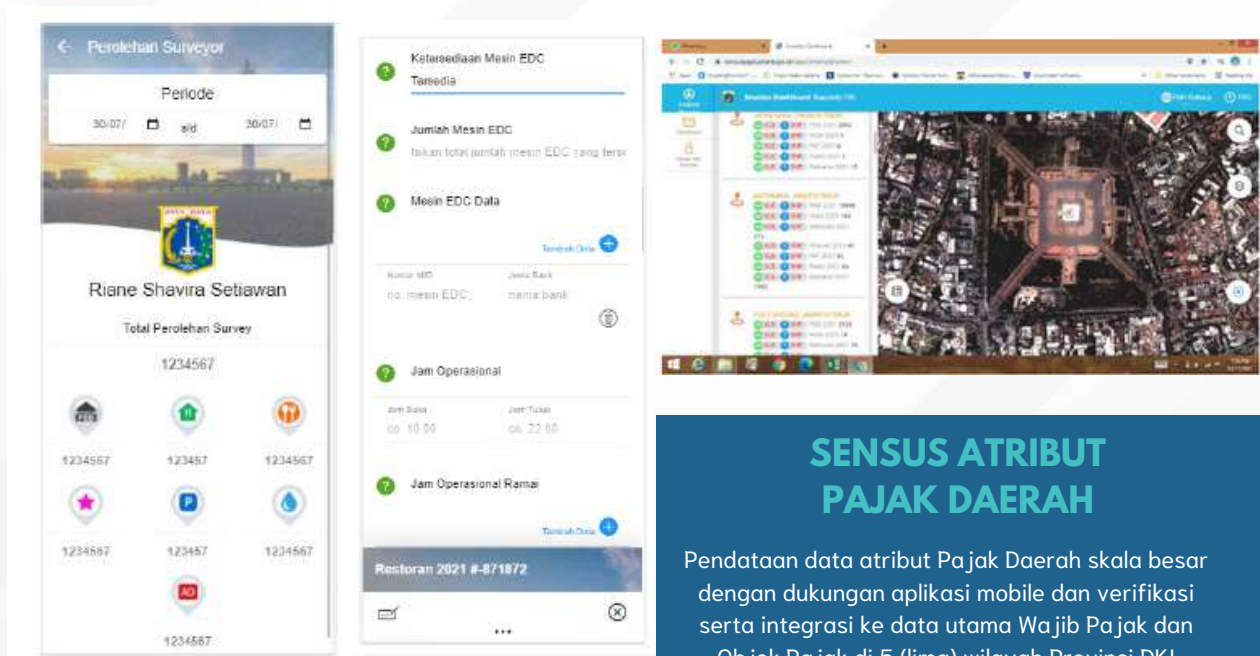


E-BPHTB JUST IN TIME

Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menggunakan metode daring secara keseluruhan dan close payment dengan pembayaran di depan, disertai dengan perubahan alur proses bisnis sehingga mengimplementasi single submission (satu kali permohonan daring) untuk BPHTB dan mutasi PBB-P2 dan simplifikasi dari 3 hari menjadi kurang dari 1 hari pelayanan BPHTB.

2

Sensus Atribut Pajak Daerah

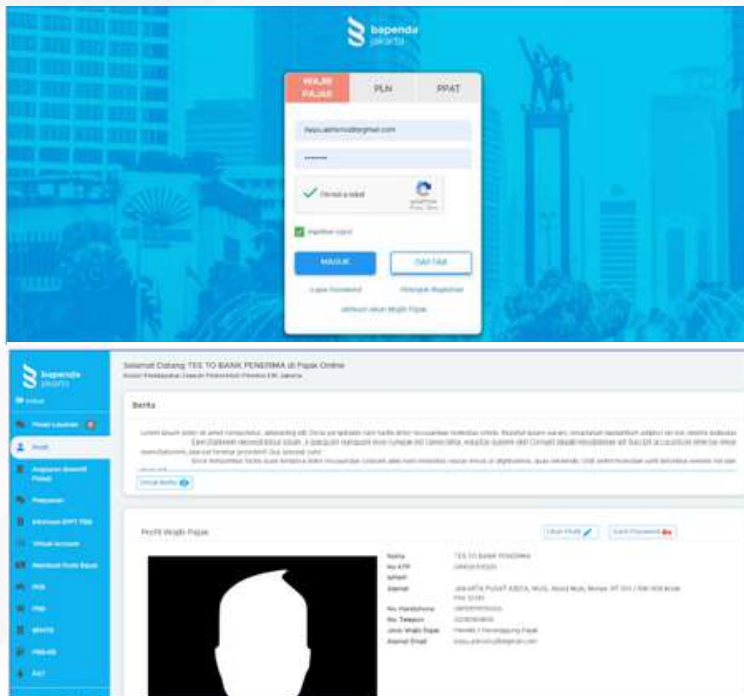


SENSUS ATRIBUT PAJAK DAERAH

Pendataan data atribut Pajak Daerah skala besar dengan dukungan aplikasi mobile dan verifikasi serta integrasi ke data utama Wajib Pajak dan Objek Pajak di 5 (lima) wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3

Virtual Account Pembayaran Pajak Melalui SKN dan RTGS

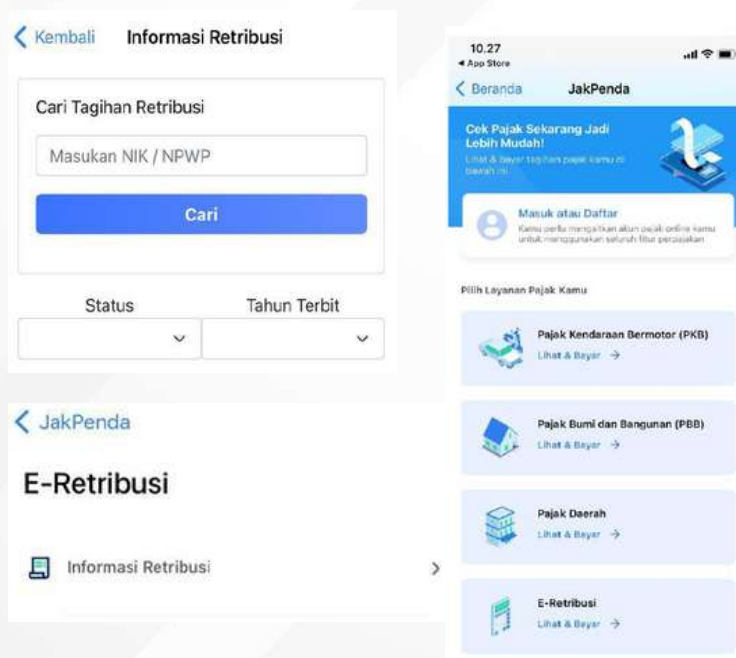


VIRTUAL ACCOUNT PEMBAYARAN PAJAK MELALUI SKN DAN RTGS

Pembayaran Pajak Daerah dipermudah dengan kanal pembayaran melalui Virtual Account melalui mekanisme transfer Sistem Kliring Nasional (SKN) dan Real Time Gross System (RTGS), sehingga tidak terbatas pada bank yang sudah bekerjasama saja, khususnya untuk nilai pembayaran besar.

4

JakPenda untuk Retribusi Daerah



JAKPENDA UNTUK RETRIBUSI DAERAH

Pembukaan akses informasi retribusi daerah pada aplikasi single apps JAKI dengan integrasi E-Retribusi dengan JAKI, beberapa fitur yang dapat dinikmati oleh Wajib Retribusi adalah Informasi Nilai Retribusi dan Tunggakan.

5

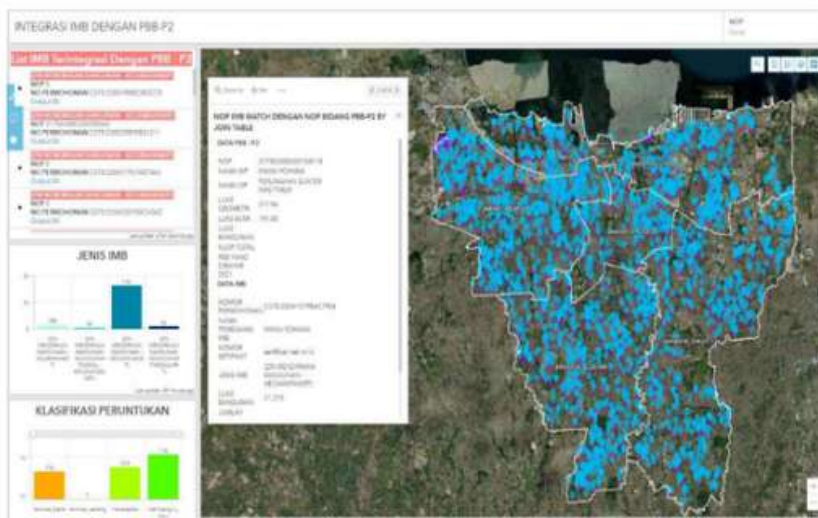
Integrasi PBB-P2 , Izin
Mendirikan Bangunan BPMPTSP
dan Jakarta Satu DCKTRP

Integrasi Jakarta Satu



INTEGRASI PBB-P2 , IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BPMPTSP DAN JAKARTA SATU DCKTRP

Integrasi Data Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) DPM PTSP dan Aplikasi Peta Jakarta Satu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Integrasi dimaksudkan untuk pengawasan dan transparansi data kepada masyarakat Jakarta.



6

Retribusi Online System
(R.O.S)



RETRIBUSI ONLINE SYSTEM (R.O.S)

R.O.S. merupakan pengembangan dari sistem pemungutan retribusi (e-Retribusi) yang fungsi utamanya adalah sebagai sistem pemungutan retribusi.

R.O.S menghadirkan kemudahan dalam pemungutan retribusi melalui platform online berupa website yang dapat diakses melalui alamat URL <https://retribusi.jakarta.go.id/>,